



P U T U S A N
Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

Anak I

1. Nama lengkap : **Anak I;**
2. Tempat lahir :
3. Umur/Tanggal lahir :
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal :
7. Agama :
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak I ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/ /VIII/2022/Reskrim, tanggal 22 Agustus 2022;

Anak I ditahan dalam tahanan LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;

Anak II

1. Nama lengkap : **Anak II;**
2. Tempat lahir :
3. Umur/Tanggal lahir :
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal :
7. Agama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Pelajar;

Terhadap Anak II telah dilakukan penangkapan dan penahanan sah dalam perkara lain, yang saling berkaitan dengan perkara ini;

Anak III

1. Nama lengkap : Anak III;

2. Tempat lahir :

3. Umur/Tanggal lahir :

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal :

7. Agama :

8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak III ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/ /VIII/2022/Reskrim, tanggal 22 Agustus 2022;

Anak III ditahan dalam tahanan LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;

2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;

5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;

Anak IV

1. Nama lengkap : Anak IV;

2. Tempat lahir :

3. Umur/Tanggal lahir :

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal :

7. Agama :

8. Pekerjaan : Pelajar;

Terhadap Anak IV telah dilakukan penangkapan dan penahanan sah dalam perkara lain, yang saling berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Anak didampingi oleh orang tua/ wali/ keluarga Para Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan yang berasal dari Balai Pemasyarakatan (PK Bapas) Klas II B Bengkulu, serta;

Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Riri Tri Mayasari,S.H., Rahmat Hidayat,S.H., I Ketut Adi Wijaya,S.H., Agus Kardita,S.H. adalah Penasihat Hukum pada Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (Posbakum) Aisyiyah Bengkulu yang beralamat di Kota Bengkulu berdasarkan Penetapan Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tas dibuat tanggal 7 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas tanggal 7 September 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas tanggal 7 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Laporan – Laporan Penelitian Kemasyarakatan atas diri Para Anak, sebagai berikut:

1. Laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor Register Litmas: /I.C/VIII/2022 atas nama Anak I dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan Klas II Bengkulu, yang pada pokoknya merekomendasikan agar Klien Anak diberikan putusan sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 71 Ayat (1) Huruf b ke (3) yakni pidana pokok berupa pidana dengan syarat pengawasan dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - Klien Anak masih bersekolah dan berkeinginan besar untuk tetap dapat melanjutkan pendidikannya;
 - Klien mengakui jika perbuatannya adalah salah dan Klien Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dimasa yang akan datang;
 - Berdasarkan Hasil Assesment Resiko Residivis Klien Anak memiliki nilai resiko pengulangan pidana rendah, memungkinkan bagi Anak untuk kembali ke masyarakat dan keluarga namun harus ditingkatkan Pengawasan, Bimbingan dan Pendidikan dari keluarga/orang tua;
 - Pelanggaran Hukum yang dilakukan Anak adalah pelanggaran hukum yang pertama;

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Orang Tua Klien Anak dipandang masih cakap dan sanggup untuk meningkatkan pengawasan, bimbingan, dan pendidikan pada Klien Anak;

Rencana Program Bimbingan bila Anak menjalani Pidana Pengawasan pada pokoknya wajib untuk mengikuti Program Bimbingan dari Pembimbing Kemasyarakatan yakni:

- a) Klien Anak wajib mengikuti pendidikan formal/melanjutkan sekolah;
- b) Mengikuti kegiatan Bimbingan Kepribadian secara berkala dari Pembimbing Kemasyarakatan;
- c) Melaksanakan Kegiatan Lapor Diri secara berkala baik secara langsung tatap muka atau virtual;

2. Laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor Register Litmas: /I.C/VIII/2022 atas nama Anak II dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan Klas II Bengkulu, yang pada pokoknya merekomendasikan Anak menjalani pidana pokok penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Bengkulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (1) Huruf (e) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, demi kepentingan yang terbaik bagi Anak untuk bahan pertimbangan, sebagai berikut:

- Klien Anak membenarkan atas tindak pidana yang disangkakan, Klien Anak mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya dalam bentuk pidana apapun, kedepannya, diharapkan Klien Anak dapat merubah sikap dan perilakunya menjadi lebih baik dan tidak mengulangi tindak pidana kembali;
- Klien Anak tidak sekolah lagi, Klien Anak berhenti pada saat Klien Anak kelas V SD;
- Keluarga tidak sanggup mengawasi dan mendidik klien Anak;
- Tindak pidana ini merupakan tindak pidana yang kelima kalinya;

3. Laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor Register Litmas: /I.C/VIII/2022 atas nama Anak III dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan Klas II Bengkulu, yang pada pokoknya merekomendasikan apabila dalam masalah ini klien yang bernama "Anak III" terbukti bersalah maka klien dapat diberi pidana pokok berupa "Penjara di LPKA" sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 71 Ayat (1) Huruf (e) tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan alasan sebagai berikut:

- Klien Anak mengaku telah terlibat dalam tindak pidana pencurian karena berada dalam 1 (satu) rombongan dengan temannya yang sesama residivis;

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 2021, Klien Anak pernah melakukan tindak pidana pencurian dan dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
- Undang – Undang SPPA No 11 Tahun 2012 Pasal 81 Ayat (5), pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir;
- 4. Laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor Register Litmas: /I.C/VIII/2022 atas nama Anak III dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan Klas II Bengkulu, yang pada pokoknya merekomendasikan untuk dapat diberikan pidana pokok berupa pidana penjara di LPKA Bengkulu, sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 71 Ayat (1) Huruf (e) tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, demi kepentingan yang terbaik bagi Anak untuk bahan pertimbangan, sebagai berikut:
 - Klien Anak membenarkan atas tindak pidana yang disangkakan, klien Anak mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dalam bentuk apapun, kedepannya diharapkan klien Anak dapat merubah sikap dan perilakunya menjadi lebih baik dan tidak mengulangi tindak pidana kembali;
 - Klien Anak tidak bersekolah;
 - Keluarga tidak sanggup untuk mengawasi dan mendidik klien Anak;
 - Tindak pidana ini merupakan tindak pidana yang keempat kalinya, dan merupakan pengulangan tindak pidana;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana Nomor: PDM-/SELUMA/ /2022 yang telah diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I, Anak II, Anak III dan Anak IV, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) Ke - 4 KUHP sesuai Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak I dengan Pidana Pengawasan dibawah Balai Pemasyarakatan Kelas II Bengkulu selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak II, Anak III dan Anak IV dengan Pidana Penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bengkulu masing-masing selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Anak II s/d Anak IV berada dalam tahanan dengan perintah agar Anak II s/d Anak IV tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak Handphone merek Oppa A15s warna hitam dinamis, dengan Nomor IMEI 1: 867756050343432 dan Nomor IMEI 2: 86775605034424;
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merek Samsung Galaxy A01 warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 354207116161814 dan Nomor IMEI 2: 354208116161812;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT warna merah hitam dengan Nomor Polisi: BD 4240 MA, Nomor Mesin: 54P-227203 dan Nomor Rangka: MH354P00BCJ226848 beserta 1 (satu) buah kunci kontaknya;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hitam tanpa plat Nomor Polisi, Nomor Mesin: 2BJ-559027 dan Nomor Rangka: MH32BJ00EJ558920 beserta 1 (satu) buah kunci kontaknya;
 - 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A15s warna hitam dinamis, dengan Nomor IMEI 1: 867756050343432 dan Nomor IMEI 2: 86775605034424; Dipergunakan dalam Perkara A.N. Ferdi Adrian Syaputra bin Edi;
5. Menetapkan Anak I, Anak II, Anak III dan Anak IV, untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan Penasihat Hukum Para Anak, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan – alasan, sebagai berikut:

- Bahwa, Para Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa, Para Anak masih memiliki harapan dan impian untuk menggapai masa depan yang lebih baik;

Setelah mendengar permohonan secara lisan Para Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan – alasan, sebagai berikut:

Anak I, menyatakan:

- Anak I menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dalam bentuk tindak pidana apapun;
- Anak I masih bersekolah dan berjanji akan melanjutkan pendidikan sekolahnya;
- Anak I telah meminta maaf kepada orang tuanya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta akan selalu berbakti kepada orang tua Anak I;

Anak II, menyatakan:

- Anak II menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dalam bentuk tindak pidana apapun;

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak II ingin melanjutkan pendidikan yang tertunda melalui lanjutan paket pendidikan sekolah;

Anak III, menyatakan:

- Anak III menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dalam bentuk tindak pidana apapun;
- Anak III masih bersekolah dan berjanji akan melanjutkan pendidikan sekolahnya;
- Anak III telah meminta maaf kepada keluarganya (bibi dari Ibu Kandung Anak III) dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta akan selalu berbakti kepada orang tua dan/atau keluarga Anak III;

Anak IV, menyatakan:

- Anak IV menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dalam bentuk tindak pidana apapun;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Anak dan permohonan Para Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Para Anak dan Penasihat Hukum Para Anak, terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonan semula;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-/SELUMA/ /2022 dibuat tanggal 7 September 2022, sebagai berikut:

Bahwa Anak I, Anak II, Anak III dan Anak IV pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Agustus Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2022 bertempat di Jl. Lintas Kabupaten Seluma atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah "*Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" yang dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Para Anak berkendara beriringan menuju Kota Bengkulu dimana Anak I yang dibonceng Anak II menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hitam tanpa plat Nomor Polisi, Nomor Mesin: 2BJ-559027 dan Nomor Rangka: MH32BJ00EJ558920 sedangkan Anak III dan Anak IV mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT warna merah hitam dengan Nomor Polisi: BD 4240 MA, Nomor

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin: 54P-227203 dan Nomor Rangka: MH354P00BCJ226848 yang ketika melintas di Jl. Lintas Bengkulu-Manna daerah Desa Kabupaten Seluma melihat Saksi Korban Oktavia binti Tajudin dan Puspi Ramadani binti Mahzanudi sedang mengendarai sepeda motor. Selanjutnya ketika Anak I yang dibonceng Anak II melihat 1 (satu) unit HP Merk OPPO A15S Tipe CPH2179 warna Hitam Dinamis serta 1 (satu) unit HP Merk SAMSUNG GALAXY A01 Tipe SM-A015F/DS warna Hitam tersimpan di box motor kiri depan milik Saksi Korban Oktavia binti Tajudin dan Puspi Ramadani binti Mahzanudi langsung mendekat dan mengambil lajur kiri serta selanjutnya Anak II langsung mengambil 1 (satu) unit HP Merk OPPO A15S Tipe CPH2179 warna Hitam Dinamis serta 1 (satu) unit HP Merk SAMSUNG GALAXY A01 Tipe SM-A015F/DS warna Hitam tersebut menggunakan tangan kanannya untuk kemudian diserahkan kepada Anak I dimana setelah itu Anak III dan Anak IV yang sebelumnya melakukan pemantauan berpura-pura mengejar Anak I dan Anak II. Selanjutnya di pertengahan jalan Para Anak berhenti dengan maksud menunggu malam tiba dan menyerahkan *Handphone* hasil curian kepada Anak IV untuk disimpan didalam tas kecilnya serta melanjutkan perjalanan ke Kota Bengkulu dengan maksud menjual *Handphone* hasil curian tersebut dan dipergunakan untuk keperluan Para Anak sebagaimana rencana yang telah disepakati.

- Bahwa perbuatan Anak I s/d IV dalam mengambil 1 (satu) unit HP Merk OPPO A15S Tipe CPH2179 warna Hitam Dinamis serta 1 (satu) unit HP Merk SAMSUNG GALAXY A01 Tipe SM-A015F/DS warna Hitam tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Korban Oktavia binti Tajudin dan Puspi Ramadani binti Mahzanudi sehingga mengakibatkan Saksi Korban Oktavia binti Tajudin dan Puspi Ramadani binti Mahzanudi menderita kerugian sebesar Rp3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut. ---

Perbuatan Anak I s/d IV sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) Ke - 4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan dan melalui Penasihat Hukum Para Anak menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Anak Korban belum berusia 15 (limabelas) tahun saat dimintai keterangan di persidangan;
- Bahwa, Anak Korban didampingi oleh Ayah Kandung Anak Korban bernama ;
- Bahwa, Anak Korban telah memberikan keterangan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa, Anak Korban dan Saksi I telah kehilangan handphone yang diambil oleh orang lain yang terjadi pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022, sekira pukul 18.00 WIB, Kabupaten Seluma;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi sebelum maghrib atau masih terlihatnya sinar matahari;
- Bahwa, handphone yang telah diambil tersebut adalah 2 (dua) unit Handphone yaitu 1 (satu) unit handphone OPPO A15 S, Tipe CPH2179, warna hitam dinamis, IMEI 1: 867756050343432 dan IMEI 2: 867756050343424 dengan 082210619098 milik Saksi I dan 1 (satu) Unit handphone samsung Galaxy A01, tipe SM-A015F/DS warna hitam, IMEI 1: 354207116161814 dan IMEI 2: 354208116161812 dengan Nomor handphone: 085273372712 milik Anak Korban;
- Bahwa, orang yang mengambil handphone milik Anak Korban tersebut ialah Anak II dan Anak I;
- Bahwa, Anak Korban mengetahui Anak II dan Anak I adalah pelakunya karena Anak Korban dan Saksi I melihat langsung orang yang mengambil handphone tersebut yang diletakkan di kotak/dashboard sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Korban dan Saksi I;
- Bahwa, cara Anak II dan Anak I mengambil handphone – handphone tersebut ialah Anak II dan Anak I mengendarai sepeda motor MIO J warna hitam tanpa plat Nomor lalu sepeda motor Anak I dan Anak II tersebut mengikuti sepeda motor Anak Korban dan Saksi I dari puskesmas , selanjutnya Anak II yang mengendarai sepeda motor tersebut bertanya “jemo mano dek/mau pergi kemana”, tetapi Anak Korban dan Saksi I tidak menanggapi ucapan Anak II tersebut, lalu, Anak II memepet kendaraan sepeda motor Anak Korban dan Saksi I dari sebelah kiri, kemudian Anak II mengambil handphone milik Anak Korban dan Saksi I yang sedang berada di box depan sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan Anak II, lalu Anak Korban dan Saksi I melihat Anak II menyerahkan kedua handphone tersebut ke Anak I yang berada di belakang Anak II, setelah itu, Anak I dan Anak II langsung memacu kendaraan untuk melarikan diri ke wilayah Tais;

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awal mula hilangnya handphone tersebut bermula pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 16:00 WIB, Anak Korban dan Saksi I sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat Street menuju kelurahan Dusun Baru untuk membagikan undangan pernikahan sepupu Anak Korban, selanjutnya, Anak Korban dan Saksi I menuju Kabupaten Seluma, lalu, saat di depan puskesmas, Anak Korban dan Saksi I dihampiri dari sebelah kanan oleh 2 (dua) orang tidak dikenal yang mengendarai sepeda motor Mio J tanpa plat kendaraan, lalu Anak II bertanya tujuan dari Anak Korban dan Saksi I, akan tetapi, Anak Korban dan Saksi I tetap meneruskan perjalanan, selanjutnya, Anak II dan Anak I tersebut mengubah posisi kendaraan dari sebelumnya sebelah kanan menuju sebelah kiri dengan memepetkan sepeda motor dikendarai Anak II dan Anak I tersebut ke sepeda motor Anak Korban dan Saksi I dan mengikuti hingga sampai di depan Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Seluma, selanjutnya, Saksi I menyuruh Anak II (pengendara sepeda motor) untuk mendahului sepeda motor Anak Korban dan Saksi I, lalu, Anak II mendahului dan memepetkan sepeda motor tersebut hingga akhirnya tangan kanan Anak II berhasil mengambil 2 (dua) buah handphone yang berada di box/dashboard depan tanpa penutup, dan menyerahkan handphone tersebut kepada Anak I, selanjutnya, Anak II melarikan diri dengan cara membawa sepeda motor dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa, Anak Korban dan Saksi I mengejar Anak I dan Anak II sambil beteriak meminta pertolongan ke warga sekitar hingga akhirnya Anak Saksi dan Sdr Dharman ikut membantu mengejar Anak I dan Anak II tersebut;
- Bahwa, Anak Korban, Saksi I, Anak Saksi, dan Sdr Dharman mengejar Anak I dan Anak II hingga ke wilayah Tais, namun tidak berhasil menangkap Anak I dan Anak II;
- Bahwa, Anak Korban dan Saksi I melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian Resor Seluma;
- Bahwa, kerugian yang dialami oleh Anak Korban dan Saksi I ialah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), dengan rincian, sebagai berikut: 1 (Satu) unit handphone OPPO A15 S, Tipe CPH2179, warna hitam dinamis, IMEI 1: 867756050343432 dan IMEI 2: 867756050343424 dengan Nomor 082210619098 milik Saksi I senilai Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (Satu) unit handphone samsung Galaxy A01, tipe SM-A015F/DS warna hitam, IMEI 1: 354207116161814 dan IMEI 2: 354208116161812 dengan Nomor handphone: 085273372712 milik Anak Korban senilai Rp1.300.000,00 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Anak Korban, Para Anak menyatakan keterangan tersebut ialah benar dan tidak keberatan;
- 2. Anak Saksi tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Anak Saksi belum berusia 15 (limabelas) tahun saat dimintai keterangan di persidangan;
 - Bahwa, Anak Saksi didampingi oleh Ibu Kandung Anak Saksi bernama ;
 - Bahwa, Anak Saksi telah memberikan keterangan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian tanpa adanya unsur paksaan;
 - Bahwa, Saksi mengetahui adanya perbuatan mengambil handphone milik Anak Korban dan Saksi I secara tanpa izin pemiliknya;
 - Bahwa, kejadian perbuatan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022, sekira pukul 18.00 WIB, Kabupaten Seluma;
 - Bahwa, kejadian perbuatan mengambil handphone milik Anak Korban dan Saksi I secara tanpa izin pemiliknya tersebut terjadi sebelum maghrib atau masih terlihat adanya sinar matahari;
 - Bahwa, barang yang telah diambil oleh Anak I dan Anak II ialah 2 (dua) unit Handphone yaitu 1 (Satu) unit handphone OPPO A15 S, Tipe CPH2179, warna hitam dinamis, IMEI 1: 867756050343432 dan IMEI 2: 867756050343424 dengan 082210619098 milik Saksi I dan 1 (satu) Unit handphone samsung Galaxy A01, tipe SM-A015F/DS warna hitam, IMEI 1: 354207116161814 dan IMEI 2: 354208116161812 dengan Nomor handphone: 085273372712 milik Anak Korban;
 - Bahwa, Anak Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, akan tetapi, mengetahui kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB pada saat, Anak Saksi sedang menyusun kunci-kunci (Peralatan Bengkel) di bengkel rumah Anak Saksi, kemudian terdengar teriakan meminta tolong dari arah jalan raya simpang sebelum ruko milik orang tua Anak Saksi, lalu, melihat Anak Korban dan Saksi I mengejar Anak I dan Anak II mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hitam tanpa plat yang melaju sangat cepat dari arah jalan Desa kearah Desa Kota Agung, kemudian, Anak Saksi mengambil sepeda motor dan mengejar Anak I dan Anak II, akan tetapi, Anak Korban, Saksi I, dan Anak Saksi tidak berhasil mengejar dan kehilangan jejak di daerah Jembatan Mas wilayah Tais;
 - Bahwa, Anak Korban dan Saksi I melaporkan kejadian kehilangan handphone miliknya pada hari kejadian tersebut;
 - Terhadap keterangan Anak Saksi, Para Anak menyatakan keterangan tersebut ialah benar dan tidak keberatan;

Halaman 11 dari 52 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi I di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi telah memberikan keterangan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa, Saksi I dan Anak Korban telah kehilangan handphone yang diambil oleh orang lain yang terjadi pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022, sekira pukul 18.00 WIB, Kabupaten Seluma;
- Bahwa, handphone yang telah diambil tersebut adalah 2 (dua) unit Handphone yaitu 1 (Satu) unit handphone OPPO A15 S, Tipe CPH2179, warna hitam dinamis, IMEI 1: 867756050343432 dan IMEI 2: 867756050343424 dengan 082210619098 milik Saksi dan 1 (satu) Unit handphone samsung Galaxy A01, tipe SM-A015F/DS warna hitam, IMEI 1: 354207116161814 dan IMEI 2: 354208116161812 dengan Nomor handphone: 085273372712 milik Anak Korban;
- Bahwa, orang yang mengambil handphone milik Anak Korban tersebut ialah Anak II dan Anak I;
- Bahwa, Saksi I mengetahui Anak II dan Anak I adalah pelakunya karena Saksi I dan Anak Korban melihat langsung orang yang mengambil handphone tersebut yang diletakkan di kotak/dashboard sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi I dan Anak Korban;
- Bahwa, cara Anak II dan Anak I mengambil handphone – handphone tersebut ialah Anak II dan Anak I mengendarai sepeda motor MIO J warna hitam tanpa plat Nomor lalu sepeda motor Anak I dan Anak II tersebut mengikuti sepeda motor Saksi I dan Anak Korban dari puskesmas , selanjutnya Anak II yang mengendarai sepeda motor tersebut bertanya “jemo mano dek/mau pergi kemana”, tetapi Saksi I dan Anak Korban tidak menanggapi ucapan Anak II tersebut, lalu, Anak II memepet kendaraan sepeda motor Saksi I dan Anak Korban tersebut dari sebelah kiri, kemudian Anak II mengambil handphone milik Saksi I dan Anak Korban yang sedang berada di box depan sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan Anak II, lalu Anak Korban dan Saksi I melihat Anak II menyerahkan kedua handphone tersebut ke Anak I yang berada di belakang Anak II tersebut, setelah itu, Anak I dan Anak II langsung memacu kendaraan melarikan diri ke wilayah Tais;
- Bahwa, awal mula hilangnya handphone tersebut bermula pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 16:00 WIB, Saksi dan Anak Korban sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat Street menuju kelurahan Dusun Baru untuk membagikan undangan pernikahan sepupu Anak Korban, selanjutnya, Saksi dan Anak Korban menuju Kabupaten Seluma, lalu, saat di

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



depan puskesmas, Saksi dan Anak Korban dihipir dari sebelah kanan oleh 2 (dua) orang tidak dikenal yang mengendarai sepeda motor Mio J tanpa plat kendaraan, lalu Anak II bertanya tujuan dari Saksi dan Anak Korban, akan tetapi, Saksi dan Anak Korban tetap meneruskan perjalanan, selanjutnya, Anak II dan Anak I tersebut mengubah posisi kendaraan dari sebelumnya sebelah kanan menuju sebelah kiri dengan memepetkan sepeda motor dikendarai Anak II dan Anak I tersebut ke sepeda motor Saksi dan Anak Korban dan mengikuti hingga sampai di depan Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Seluma, selanjutnya, Saksi menyuruh Anak II (pengendara sepeda motor) untuk mendahului sepeda motor Anak Korban dan Saksi, lalu, Anak II mendahului dan memepetkan sepeda motor tersebut hingga akhirnya tangan kanan Anak II berhasil mengambil 2 (dua) buah handphone yang berada di box/dashboard depan tanpa penutup, dan menyerahkan handphone tersebut kepada Anak I, selanjutnya, Anak II melarikan diri dengan cara membawa sepeda motor dengan kecepatan tinggi;

- Bahwa, Saksi dan Anak Korban mengejar Anak I dan Anak II sambil beteriak meminta pertolongan ke warga sekitar hingga akhirnya Anak Saksi dan Sdr Dharman ikut membantu mengejar Anak I dan Anak II tersebut;
 - Bahwa, Anak Korban, Saksi, Anak Saksi, dan Sdr Dharman mengejar Anak I dan Anak II hingga ke wilayah Tais, namun tidak berhasil menangkap Anak I dan Anak II;
 - Bahwa, Saksi dan Anak Korban melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian Resor Seluma;
 - Bahwa, kerugian yang dialami oleh Saksi dan Anak Korban ialah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), dengan rincian, sebagai berikut: 1 (Satu) unit handphone OPPO A15 S, Tipe CPH2179, warna hitam dinamis, IMEI 1: 867756050343432 dan IMEI 2: 867756050343424 dengan Nomor 082210619098 milik Saksi I senilai Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (Satu) unit handphone samsung Galaxy A01, tipe SM-A015F/DS warna hitam, IMEI 1: 354207116161814 dan IMEI 2: 354208116161812 dengan Nomor handphone: 085273372712 milik Anak Korban senilai Rp1.300.000,00 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Anak menyatakan keterangan tersebut ialah benar dan tidak keberatan;
4. Saksi FERDI ADRIAN Bin EDI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi telah memberikan keterangan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa, Saksi menerangkan berkaitan tentang perbuatan Anak I dan Anak II yang mengambil handphone milik Anak Korban dan Saksi I tanpa izin pemiliknya sebagaimana terjadi Pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022, sekira pukul 18.00 WIB, Kabupaten Seluma;
- Bahwa, Handphone yang diambil adalah 2 (dua) unit Handphone yaitu 1 (Satu) unit handphone OPPO A15 S, Tipe CPH2179, warna hitam dinamis, IMEI 1: 867756050343432 dan IMEI 2: 867756050343424 dengan 082210619098 milik Saksi I dan 1 (satu) Unit handphone samsung Galaxy A01, tipe SM-A015F/DS warna hitam, IMEI 1: 354207116161814 dan IMEI 2: 354208116161812 dengan Nomor handphone: 085273372712 milik Anak Korban;
- Bahwa, awal mula kronologis kejadian ialah pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 14:00 WIB, Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV, Saksi, dan Sdr Nanda sedang berkumpul dan menikmati minuman berakohol di Pantai Maras Seluma, lalu dalam perbincangan Para Anak, Saksi, dan Sdr Nanda, berencana dan berkeinginan ke Kota Bengkulu untuk menebus surat - surat sepeda motor milik Anak II dan menukar tambah sepeda motor milik Anak II dengan sepeda motor milik Anak I, yang mana Anak I telah membawa uang sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk biaya tukar tambah, dan, dalam perbincangan tersebut, Sdr Nanda menyampaikan idenya untuk mencari tambahan uang dengan cara niat buruk "lokak/jambret ketika di jalan" menuju Kota Bengkulu, selanjutnya, Para Anak dan Saksi menyetujui ide dari Sdr Nanda tersebut;
- Bahwa, Sekira pukul 15:00 WIB, pada hari kejadian, Anak I dan Anak II berboncengan bersama menggunakan sepeda motor Mio J warna hitam tanpa plat kendaraan, Anak III dan Anak IV berboncengan bersama menggunakan sepeda motor Mio GT warna merah, serta Saksi dan Sdr Nanda berboncengan bersama menggunakan sepeda motor Mio Gear warna silver, selanjutnya. Para Anak, Saksi, dan Sdr Nanda meninggalkan pantai maras dan berkendara menuju Kota Bengkulu secara beriringan dengan jarak agak berjauhan;
- Bahwa, kejadian pertama terjadi, saat berada di Jalan Raya Kabupaten Seluma, selanjutnya, Sdr Nanda berkata kepada Anak II bahwa "ada seorang perempuan yang dapat diambil handphonenya tanpa izin" sebagaimana posisi korban sedang mengendarai sepeda motor dengan posisi handphone berada pada box tanpa tutup sebelah kanan sepeda motor Korban, selanjutnya. Anak

Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas



II mengejar korban tersebut dengan cara memepet sepeda motor Anak Korban, lalu mengambil dengan secara seketika menggunakan tangan kiri Anak II terhadap handphone yang berada pada box sebelah kanan sepeda motor tersebut dan telah dalam penguasaan Anak II, selanjutnya, Anak I dan Anak II melarikan diri dengan meningkatkan kecepatan sepeda motornya, karena Korban meminta pertolongan, selanjutnya, sepeda motor Anak III dan Anak IV serta sepeda motor Sdr Nanda dan Saksi bertugas untuk berpura – purang mengejar sepeda motor Anak I dan Anak II sehingga mengalihkan perhatian masyarakat;

- Bahwa, Handphone yang berhasil diambil tersebut ialah 1 (satu) unit Handphone merk Samsung galaxy warna abu- abu dari Korban di lokasi Jalan Raya Kabupaten Seluma;
- Bahwa, Para Anak, Saksi, dan Sdr Nanda melanjutkan perjalanan menuju Tais Kabupaten Seluma, yang mana, Anak I dan Anak II sempat berhenti sehingga sepeda motor Anak III dan Anak IV serta sepeda motor Saksi dan Sdr Nanda mendahului sepeda motor Anak I dan Anak II, selanjutnya, sepeda motor yang dikendarai Anak I dan Anak II sampai di daerah Kabupaten Seluma, selanjutnya, Anak I dan Anak II melihat ada 2 (dua) orang perempuan sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam, lalu, yang mana kedua wanita tersebut ialah Anak Korban dan Saksi I, selanjutnya, Anak II sempat berinteraksi dengan Anak Korban dan Saksi I, hingga akhirnya, Anak II melihat dua buah handphone yang berada di box depan sebelah kiri dan memepetkan sepeda motornya lalu secara seketika menggunakan tangan kanan Anak II untuk mengambil dua buah handphone tersebut, lalu menyerahkan dua buah handphone tersebut ke Anak I, dan berdasarkan keterangan Anak I dan Anak II bahwa Para Anak sempat dikejar oleh warga sekitar, sehingga mengemudikan sepeda motornya dengan kecepatan sangat tinggi hingga akhirnya menyusul sepeda motor Anak III dan Anak IV serta sepeda motor Sdr Nanda dan Saksi, lalu sepeda motor Anak I dan Anak II menyalip sepeda motor Anak III dan Anak IV, sambil menunjukkan hasil mengambil handphone tanpa izin tersebut kepada Anak III dan Anak IV, kemudian, Para Anak, Saksi, dan Sdr Nanda menepikan sepeda motor dikendarai di perkebunan warga sampai menunggu waktu agak gelap, lalu, setelah satu jam menepi, Para Anak, Saksi dan Sdr Nanda melanjutkan perjalanan ke kota Bengkulu;
- Bahwa, Para Anak, Saksi, dan Sdr nanda pergi ke kawasan lokasi Pulau Baai Kota Bengkulu mengarah ke tempat penyedia minum – minuman berakohol dan memesan rokok dan minuman berakohol dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran menggadaikan salah satu handphone samsung hasil mengambil tanpa izin tersebut, lalu Anak II dan Anak IV menyewa wanita tunasusila di lokasi tersebut dengan cara pembayaran menyerahkan handphone samsung hasil mengambil tanpa izin tersebut;

- Bahwa, keesokan harinya dari hari kejadian, para Anak, Saksi, Sdr Nanda, dan teman – teman Para Anak lainnya, kembali ke daerah Manna Kabupaten Bengkulu Selatan dengan posisi sebagai berikut Anak I, Anak III dan Saksi berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Gear milik Saksi, sedangkan Anak IV, Sdr Sulhan, dan satu orang teman Anak IV berboncengan menggunakan motor merk Mio GT milik Anak III, selanjutnya, Anak II, Sdr Nanda, dan Sdr Radit berboncengan menggunakan sepeda motor merk Mio J milik Anak I, yang mana, Para Anak, Saksi, dan rekan – rekan lainnya berhenti mengisi bahan bakar di Kecamatan Talo Kabupaten Seluma dengan cara pembayaran menggadaikan Handphone merk Oppo merupakan hasil mengambil tanpa izin;
- Bahwa, Saksi, Para Anak, dan Sdr Nanda telah merencanakan untuk mengambil handphone orang lain ketika berjalan menuju kota Bengkulu, yang mana, rencana tersebut telah disusun ketika berkumpul di Pantai Ancol Maras Seluma;
- Bahwa, Para Anak, Saksi, dan Sdr Nanda menggunakan hasil mengambil handphone – handphone tanpa izin tersebut untuk menikmati secara bersama – sama dalam pergaulan atau kenakalan sesaat;
- Bahwa, Para Anak tidak memiliki izin untuk mengambil handphone – handphone tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Anak menyatakan keterangan tersebut ialah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli selama proses pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana termuat dan terlampir saat pelimpahan berkas perkara dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian, sebagai berikut:

- a. Laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor Register Litmas: /I.C/VIII/2022 atas nama Anak I dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan Klas II Bengkulu;
- b. Laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor Register Litmas: /I.C/VIII/2022 atas nama Anak II dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan Klas II Bengkulu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor Register Litmas: /I.C/VIII/2022 atas nama Anak III dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan Klas II Bengkulu;
- d. Laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor Register Litmas: /I.C/VIII/2022 atas nama Anak III dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan Klas II Bengkulu;
- e. Kutipan Akta Kelahiran Nomor atas nama Anak III dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan;
- f. Kartu Keluarga Nomor atas nama Kepala Keluarga dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan;
- g. Kutipan Akta Kelahiran Nomor atas nama dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan;
- h. Kartu Keluarga Nomor atas nama Kepala Keluarga dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak I

Bahwa, Anak I telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Anak I telah memberikan keterangan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa, Anak I menerangkan berkaitan tentang perbuatan Anak I dan Anak II yang mengambil handphone milik Anak Korban dan Saksi I tanpa izin pemiliknya sebagaimana terjadi Pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022, sekira pukul 18.00 WIB, Kabupaten Seluma;
- Bahwa, Handphone yang diambil adalah 2 (dua) unit Handphone yaitu 1 (Satu) unit handphone OPPO A15 S, Tipe CPH2179, warna hitam dinamis, IMEI 1: 867756050343432 dan IMEI 2: 867756050343424 dengan 082210619098 milik Saksi I dan 1 (satu) Unit handphone samsung Galaxy A01, tipe SM-A015F/DS warna hitam, IMEI 1: 354207116161814 dan IMEI 2: 354208116161812 dengan Nomor handphone: 085273372712 milik Anak Korban;
- Bahwa, awal mula kronologis kejadian ialah pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 14:00 WIB, Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV, Saksi Ferdi, dan Sdr Nanda (Daftar Pencarian Orang) sedang berkumpul dan menikmati minuman berakohol di Pantai Maras Seluma, lalu dalam perbincangan Para Anak, Saksi Ferdi, dan Sdr Nanda (Daftar Pencarian

Halaman 17 dari 52 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang), berencana dan berkeinginan ke Kota Bengkulu untuk menebus surat - surat sepeda motor milik Anak II dan menukar tambah sepeda motor milik Anak II dengan sepeda motor milik Anak I, yang mana Anak I telah membawa uang sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk biaya tukar tambah, dan, dalam perbincangan tersebut, Sdr Nanda (Daftar Pencarian Orang) menyampaikan idenya untuk mencari tambahan uang dengan cara niat buruk "lokak/jambret ketika di jalan" menuju Kota Bengkulu, selanjutnya, Para Anak dan Saksi Ferdi menyetujui ide dari Sdr Nanda (Daftar Pencarian Orang) tersebut;

- Bahwa, Sekira pukul 15:00 WIB, pada hari kejadian, Anak I dan Anak II berboncengan bersama menggunakan sepeda motor Mio J warna hitam tanpa plat kendaraan, Anak III dan Anak IV berboncengan bersama menggunakan sepeda motor Mio GT warna merah, serta Saksi Ferdi dan Sdr Nanda (Daftar Pencarian Orang) berboncengan bersama menggunakan sepeda motor Mio Gear warna silver, selanjutnya. Para Anak, Saksi Ferdi, dan Sdr Nanda (Daftar Pencarian Orang) meninggalkan Pantai Maras dan berkendara menuju Kota Bengkulu secara beriringan dengan jarak agak berjauhan;
- Bahwa, kejadian pertama terjadi pada hari kejadian, saat berada di Jalan Raya Kabupaten Seluma, selanjutnya, Sdr Nanda (Daftar Pencarian Orang) berkata kepada Anak II bahwa "ada seorang perempuan yang dapat diambil handphonenya tanpa izin", sebagaimana posisi korban sedang mengendarai sepeda motor dengan posisi handphone berada di dalam box sebelah kanan tanpa penutup sepeda motor Korban, selanjutnya. Anak II mengejar korban tersebut dengan cara memepet sepeda motor Anak Korban, lalu mengambil dengan secara seketika menggunakan tangan kiri Anak II terhadap handphone yang berada pada box sebelah kanan sepeda motor tersebut dan telah dalam penguasaan Anak II, selanjutnya, Anak I dan Anak II melarikan diri dengan meningkatkan kecepatan sepeda motornya karena Korban meminta pertolongan, selanjutnya, sepeda motor Anak III dan Anak IV serta sepeda motor Sdr Nanda (Daftar Pencarian Orang) dan Saksi Ferdi bertugas untuk berpura – pura mengejar sepeda motor Anak I dan Anak II sehingga mengalihkan perhatian masyarakat;
- Bahwa, Handphone yang berhasil diambil tersebut ialah 1 (satu) unit Handphone merk Samsung galaxy warna abu- abu dari Korban di lokasi Jalan Raya Kabupaten Seluma;
- Bahwa, Para Anak, Saksi Ferdi, dan Sdr Nanda (Daftar Pencarian Orang) melanjutkan perjalanan menuju Tais Kabupaten Seluma, yang mana, Anak I

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Anak II sempat berhenti sehingga sepeda motor Anak III dan Anak IV serta sepeda motor Saksi Ferdi dan Sdr Nanda (Daftar Pencarian Orang) mendahului sepeda motor Anak I dan Anak II, selanjutnya, sepeda motor yang dikendarai Anak I dan Anak II sampai di daerah Kabupaten Seluma, selanjutnya, Anak I dan Anak II melihat ada 2 (dua) orang perempuan sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam, yang mana, kedua wanita tersebut ialah Anak Korban dan Saksi I, selanjutnya, Anak II sempat berinteraksi dengan Anak Korban dan Saksi I, hingga akhirnya, Anak II melihat dua buah handphone yang berada di box depan sebelah kiri sepeda motor Anak Korban dan Saksi I dan memepetkan sepeda motornya lalu secara seketika menggunakan tangan kanan Anak II untuk mengambil dua buah handphone tersebut, lalu menyerahkan dua buah handphone tersebut ke Anak I, dan berdasarkan keterangan Anak I dan Anak II bahwa Para Anak sempat dikejar oleh warga sekitar, sehingga mengemudikan sepeda motornya dengan kecepatan sangat tinggi hingga akhirnya menyusul sepeda motor Anak III dan Anak IV serta sepeda motor Sdr Nanda (Daftar Pencarian Orang) dan Saksi Ferdi, lalu sepeda motor Anak I dan Anak II menyalip sepeda motor Anak III dan Anak IV, sambil menunjukkan hasil mengambil handphone tanpa izin tersebut kepada Anak III dan Anak IV, kemudian, Para Anak, Saksi Ferdi, dan Sdr Nanda (Daftar Pencarian Orang) menepikan sepeda motor dikendarai di perkebunan warga sampai menunggu waktu agak gelap, lalu, setelah satu jam menepi, Para Anak, Saksi Ferdi dan Sdr Nanda (Daftar Pencarian Orang) melanjutkan perjalanan ke kota Bengkulu;

- Bahwa, Para Anak, Saksi Ferdi, dan Sdr Nanda (Daftar Pencarian Orang) pergi ke kawasan lokasi Pulau Baai Kota Bengkulu mengarah ke tempat penyedia minum – minuman berakohol dan memesan rokok dan minuman berakohol dengan cara pembayaran menggadaikan salah satu handphone samsung hasil mengambil tanpa izin tersebut, lalu Anak II dan Anak IV menyewa wanita tunasusila di lokasi tersebut dengan cara pembayaran menyerahkan handphone samsung hasil mengambil tanpa izin tersebut;
- Bahwa, keesokan harinya dari hari kejadian, para Anak, Saksi Ferdi, Sdr Nanda (Daftar Pencarian Orang), dan teman – teman Para Anak lainnya, kembali ke daerah Manna Kabupaten Bengkulu Selatan dengan posisi sebagai berikut Anak I, Anak III dan Saksi Ferdi berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Gear milik Saksi Ferdi, sedangkan Anak IV, Sdr Sulhan, dan satu orang teman Anak IV berboncengan menggunakan motor merk Mio GT milik Anak III, selanjutnya, Anak II, Sdr Nanda (Daftar Pencarian



Orang), dan Sdr Radit berboncengan menggunakan sepeda motor merk Mio J milik Anak I, yang mana, Para Anak, Saksi Ferdi, dan rekan – rekan lainnya berhenti mengisi bahan bakar di Kecamatan Talo Kabupaten Seluma dengan cara pembayaran menggadaikan Handphone merk Oppo merupakan hasil mengambil tanpa izin;

- Bahwa, Saksi Ferdi, Para Anak, dan Sdr Nanda (Daftar Pencarian Orang) telah merencanakan untuk mengambil handphone orang lain ketika berjalan menuju kota Bengkulu, yang mana, rencana tersebut telah disusun ketika berkumpul di Pantai Ancol Maras Seluma;
- Bahwa, Para Anak, Saksi Ferdi, dan Sdr Nanda (Daftar Pencarian Orang) menggunakan hasil mengambil handphone – handphone tanpa izin tersebut untuk menikmati secara bersama – sama dalam pergaulan atau kenakalan sesaat;
- Bahwa, Para Anak tidak memiliki izin untuk mengambil handphone - handphone tersebut;

Anak II

Bahwa, Anak II telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Anak II telah memberikan keterangan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa, Anak II menerangkan berkaitan tentang perbuatan Anak I dan Anak II yang mengambil handphone milik Anak Korban dan Saksi I tanpa izin pemiliknya sebagaimana terjadi Pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022, sekira pukul 18.00 WIB, Kabupaten Seluma;
- Bahwa, Handphone yang diambil adalah 2 (dua) unit Handphone yaitu 1 (Satu) unit handphone OPPO A15 S, Tipe CPH2179, warna hitam dinamis, IMEI 1: 867756050343432 dan IMEI 2: 867756050343424 dengan 082210619098 milik Saksi I dan 1 (satu) Unit handphone samsung Galaxy A01, tipe SM-A015F/DS warna hitam, IMEI 1: 354207116161814 dan IMEI 2: 354208116161812 dengan Nomor handphone: 085273372712 milik Anak Korban;
- Bahwa, awal mula kronologis kejadian ialah pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 14:00 WIB, Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV, Saksi Ferdi, dan Sdr Nanda (Daftar Pencarian Orang) sedang berkumpul dan menikmati minuman berakohol di Pantai Maras Seluma, lalu dalam perbincangan Para Anak, Saksi Ferdi, dan Sdr Nanda (Daftar Pencarian Orang), berencana dan berkeinginan ke Kota Bengkulu untuk menebus surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- surat sepeda motor milik Anak II dan menukar tambah sepeda motor milik Anak II dengan sepeda motor milik Anak I, yang mana Anak I telah membawa uang sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk biaya tukar tambah, dan, dalam perbincangan tersebut, Sdr Nanda (Daftar Pencarian Orang) menyampaikan idenya untuk mencari tambahan uang dengan cara niat buruk “lokak/jambret ketika di jalan” menuju Kota Bengkulu, selanjutnya, Para Anak dan Saksi Ferdi menyetujui ide dari Sdr Nanda (Daftar Pencarian Orang) tersebut;
- Bahwa, Sekira pukul 15:00 WIB, pada hari kejadian, Anak I dan Anak II berboncengan bersama menggunakan sepeda motor Mio J warna hitam tanpa plat kendaraan, Anak III dan Anak IV berboncengan bersama menggunakan sepeda motor Mio GT warna merah, serta Saksi Ferdi dan Sdr Nanda (Daftar Pencarian Orang) berboncengan bersama menggunakan sepeda motor Mio Gear warna silver, selanjutnya. Para Anak, Saksi Ferdi, dan Sdr Nanda (Daftar Pencarian Orang) meninggalkan Pantai Maras dan berkendara menuju Kota Bengkulu secara beriringan dengan jarak agak berjauhan;
- Bahwa, kejadian pertama terjadi pada hari kejadian, saat berada di Jalan Raya Kabupaten Seluma, selanjutnya, Sdr Nanda (Daftar Pencarian Orang) berkata kepada Anak II bahwa “ada seorang perempuan yang dapat diambil handphonenya tanpa izin”, sebagaimana posisi korban sedang mengendarai sepeda motor dengan posisi handphone berada di dalam box sebelah kanan tanpa penutup sepeda motor Korban, selanjutnya. Anak II mengejar korban tersebut dengan cara memepet sepeda motor Anak Korban, lalu mengambil dengan secara seketika menggunakan tangan kiri Anak II terhadap handphone yang berada pada box sebelah kanan sepeda motor tersebut dan telah dalam penguasaan Anak II, selanjutnya, Anak I dan Anak II melarikan diri dengan meningkatkan kecepatan sepeda motornya karena Korban meminta pertolongan, selanjutnya, sepeda motor Anak III dan Anak IV serta sepeda motor Sdr Nanda (Daftar Pencarian Orang) dan Saksi Ferdi bertugas untuk berpura – pura mengejar sepeda motor Anak I dan Anak II sehingga mengalihkan perhatian masyarakat;
- Bahwa, Handphone yang berhasil diambil tersebut ialah 1 (satu) unit Handphone merk Samsung galaxy warna abu- abu dari Korban di lokasi Jalan Raya Kabupaten Seluma;
- Bahwa, Para Anak, Saksi Ferdi, dan Sdr Nanda (Daftar Pencarian Orang) melanjutkan perjalanan menuju Tais Kabupaten Seluma, yang mana, Anak I dan Anak II sempat berhenti sehingga sepeda motor Anak III dan Anak IV serta

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas



sepeda motor Saksi Ferdi dan Sdr Nanda (Daftar Pencarian Orang) mendahului sepeda motor Anak I dan Anak II, selanjutnya, sepeda motor yang dikendarai Anak I dan Anak II sampai di daerah Kabupaten Seluma, selanjutnya, Anak I dan Anak II melihat ada 2 (dua) orang perempuan sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam, yang mana, kedua wanita tersebut ialah Anak Korban dan Saksi I, selanjutnya, Anak II sempat berinteraksi dengan Anak Korban dan Saksi I, hingga akhirnya, Anak II melihat dua buah handphone yang berada di box depan sebelah kiri sepeda motor Anak Korban dan Saksi I dan memepetkan sepeda motornya lalu secara seketika menggunakan tangan kanan Anak II untuk mengambil dua buah handphone tersebut, lalu menyerahkan dua buah handphone tersebut ke Anak I, dan berdasarkan keterangan Anak I dan Anak II bahwa Para Anak sempat dikejar oleh warga sekitar, sehingga mengemudikan sepeda motornya dengan kecepatan sangat tinggi hingga akhirnya menyusul sepeda motor Anak III dan Anak IV serta sepeda motor Sdr Nanda (Daftar Pencarian Orang) dan Saksi Ferdi, lalu sepeda motor Anak I dan Anak II menyalip sepeda motor Anak III dan Anak IV, sambil menunjukkan hasil mengambil handphone tanpa izin tersebut kepada Anak III dan Anak IV, kemudian, Para Anak, Saksi Ferdi, dan Sdr Nanda (Daftar Pencarian Orang) menepikan sepeda motor dikendarai di perkebunan warga sampai menunggu waktu agak gelap, lalu, setelah satu jam menepi, Para Anak, Saksi Ferdi dan Sdr Nanda (Daftar Pencarian Orang) melanjutkan perjalanan ke kota Bengkulu;

- Bahwa, Para Anak, Saksi Ferdi, dan Sdr Nanda (Daftar Pencarian Orang) pergi ke kawasan lokasi Pulau Baai Kota Bengkulu mengarah ke tempat penyedia minum – minuman berakohol dan memesan rokok dan minuman berakohol dengan cara pembayaran menggadaikan salah satu handphone samsung hasil mengambil tanpa izin tersebut, lalu Anak II dan Anak IV menyewa wanita tunasusila di lokasi tersebut dengan cara pembayaran menyerahkan handphone samsung hasil mengambil tanpa izin tersebut;
- Bahwa, keesokan harinya dari hari kejadian, para Anak, Saksi Ferdi, Sdr Nanda (Daftar Pencarian Orang), dan teman – teman Para Anak lainnya, kembali ke daerah Manna Kabupaten Bengkulu Selatan dengan posisi sebagai berikut Anak I, Anak III dan Saksi Ferdi berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Gear milik Saksi Ferdi, sedangkan Anak IV, Sdr Sulhan, dan satu orang teman Anak IV berboncengan menggunakan motor merk Mio GT milik Anak III, selanjutnya, Anak II, Sdr Nanda (Daftar Pencarian Orang), dan Sdr Radit berboncengan menggunakan sepeda motor merk Mio



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J milik Anak I, yang mana, Para Anak, Saksi Ferdi, dan rekan – rekan lainnya berhenti mengisi bahan bakar di Kecamatan Talo Kabupaten Seluma dengan cara pembayaran menggadaikan Handphone merk Oppo merupakan hasil mengambil tanpa izin;

- Bahwa, Saksi Ferdi, Para Anak, dan Sdr Nanda (Daftar Pencarian Orang) telah merencanakan untuk mengambil handphone orang lain ketika berjalan menuju kota Bengkulu, yang mana, rencana tersebut telah disusun ketika berkumpul di Pantai Ancol Maras Seluma;
- Bahwa, Para Anak, Saksi Ferdi, dan Sdr Nanda (Daftar Pencarian Orang) menggunakan hasil mengambil handphone – handphone tanpa izin tersebut untuk menikmati secara bersama – sama dalam pergaulan atau kenakalan sesaat;
- Bahwa, Para Anak tidak memiliki izin untuk mengambil handphone - handphone tersebut;

Anak III

Bahwa, Anak III telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Anak III telah memberikan keterangan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa, Anak III menerangkan berkaitan tentang perbuatan Anak I dan Anak II yang mengambil handphone milik Anak Korban dan Saksi I tanpa izin pemiliknya sebagaimana terjadi Pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022, sekira pukul 18.00 WIB, Kabupaten Seluma;
- Bahwa, Handphone yang diambil adalah 2 (dua) unit Handphone yaitu 1 (Satu) unit handphone OPPO A15 S, Tipe CPH2179, warna hitam dinamis, IMEI 1: 867756050343432 dan IMEI 2: 867756050343424 dengan 082210619098 milik Saksi I dan 1 (satu) Unit handphone samsung Galaxy A01, tipe SM-A015F/DS warna hitam, IMEI 1: 354207116161814 dan IMEI 2: 354208116161812 dengan Nomor handphone: 085273372712 milik Anak Korban;
- Bahwa, awal mula kronologis kejadian ialah pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 14:00 WIB, Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV, Saksi Ferdi, dan Sdr Nanda (Daftar Pencarian Orang) sedang berkumpul dan menikmati minuman berakohol di Pantai Maras Seluma, lalu dalam perbincangan Para Anak, Saksi Ferdi, dan Sdr Nanda (Daftar Pencarian Orang), berencana dan berkeinginan ke Kota Bengkulu untuk menebus surat - surat sepeda motor milik Anak II dan menukar tambah sepeda motor milik

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas



Anak II dengan sepeda motor milik Anak I, yang mana Anak I telah membawa uang sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk biaya tukar tambah, dan, dalam perbincangan tersebut, Sdr Nanda (Daftar Pencarian Orang) menyampaikan idenya untuk mencari tambahan uang dengan cara niat buruk “lokak/jambret ketika di jalan” menuju Kota Bengkulu, selanjutnya, Para Anak dan Saksi Ferdi menyetujui ide dari Sdr Nanda (Daftar Pencarian Orang) tersebut;

- Bahwa, Sekira pukul 15:00 WIB, pada hari kejadian, Anak I dan Anak II berboncengan bersama menggunakan sepeda motor Mio J warna hitam tanpa plat kendaraan, Anak III dan Anak IV berboncengan bersama menggunakan sepeda motor Mio GT warna merah, serta Saksi Ferdi dan Sdr Nanda (Daftar Pencarian Orang) berboncengan bersama menggunakan sepeda motor Mio Gear warna silver, selanjutnya. Para Anak, Saksi Ferdi, dan Sdr Nanda (Daftar Pencarian Orang) meninggalkan Pantai Maras dan berkendara menuju Kota Bengkulu secara beriringan dengan jarak agak berjauhan;
- Bahwa, kejadian pertama terjadi pada hari kejadian, saat berada di Jalan Raya Kabupaten Seluma, selanjutnya, Sdr Nanda (Daftar Pencarian Orang) berkata kepada Anak II bahwa “ada seorang perempuan yang dapat diambil handphonenya tanpa izin”, sebagaimana posisi korban sedang mengendarai sepeda motor dengan posisi handphone berada di dalam box sebelah kanan tanpa penutup sepeda motor Korban, selanjutnya. Anak II mengejar korban tersebut dengan cara memepet sepeda motor Anak Korban, lalu mengambil dengan secara seketika menggunakan tangan kiri Anak II terhadap handphone yang berada pada box sebelah kanan sepeda motor tersebut dan telah dalam penguasaan Anak II, selanjutnya, Anak I dan Anak II melarikan diri dengan meningkatkan kecepatan sepeda motornya karena Korban meminta pertolongan, selanjutnya, sepeda motor Anak III dan Anak IV serta sepeda motor Sdr Nanda (Daftar Pencarian Orang) dan Saksi Ferdi bertugas untuk berpura – pura mengejar sepeda motor Anak I dan Anak II sehingga mengalihkan perhatian masyarakat;
- Bahwa, Handphone yang berhasil diambil tersebut ialah 1 (satu) unit Handphone merk Samsung galaxy warna abu- abu dari Korban di lokasi Jalan Raya Kabupaten Seluma;
- Bahwa, Para Anak, Saksi Ferdi, dan Sdr Nanda (Daftar Pencarian Orang) melanjutkan perjalanan menuju Tais Kabupaten Seluma, yang mana, Anak I dan Anak II sempat berhenti sehingga sepeda motor Anak III dan Anak IV serta sepeda motor Saksi Ferdi dan Sdr Nanda (Daftar Pencarian Orang)



mendahului sepeda motor Anak I dan Anak II, selanjutnya, sepeda motor yang dikendarai Anak I dan Anak II sampai di daerah Kabupaten Seluma, selanjutnya, Anak I dan Anak II melihat ada 2 (dua) orang perempuan sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam, yang mana, kedua wanita tersebut ialah Anak Korban dan Saksi I, selanjutnya, Anak II sempat berinteraksi dengan Anak Korban dan Saksi I, hingga akhirnya, Anak II melihat dua buah handphone yang berada di box depan sebelah kiri sepeda motor Anak Korban dan Saksi I dan memepetkan sepeda motornya lalu secara seketika menggunakan tangan kanan Anak II untuk mengambil dua buah handphone tersebut, lalu menyerahkan dua buah handphone tersebut ke Anak I, dan berdasarkan keterangan Anak I dan Anak II bahwa Para Anak sempat dikejar oleh warga sekitar, sehingga mengemudikan sepeda motornya dengan kecepatan sangat tinggi hingga akhirnya menyusul sepeda motor Anak III dan Anak IV serta sepeda motor Sdr Nanda (Daftar Pencarian Orang) dan Saksi Ferdi, lalu sepeda motor Anak I dan Anak II menyalip sepeda motor Anak III dan Anak IV, sambil menunjukkan hasil mengambil handphone tanpa izin tersebut kepada Anak III dan Anak IV, kemudian, Para Anak, Saksi Ferdi, dan Sdr Nanda (Daftar Pencarian Orang) menepikan sepeda motor dikendarai di perkebunan warga sampai menunggu waktu agak gelap, lalu, setelah satu jam menepi, Para Anak, Saksi Ferdi dan Sdr Nanda (Daftar Pencarian Orang) melanjutkan perjalanan ke kota Bengkulu;

- Bahwa, Para Anak, Saksi Ferdi, dan Sdr Nanda (Daftar Pencarian Orang) pergi ke kawasan lokasi Pulau Baai Kota Bengkulu mengarah ke tempat penyedia minum – minuman berakohol dan memesan rokok dan minuman berakohol dengan cara pembayaran menggadaikan salah satu handphone samsung hasil mengambil tanpa izin tersebut, lalu Anak II dan Anak IV menyewa wanita tunasusila di lokasi tersebut dengan cara pembayaran menyerahkan handphone samsung hasil mengambil tanpa izin tersebut;
- Bahwa, keesokan harinya dari hari kejadian, para Anak, Saksi Ferdi, Sdr Nanda (Daftar Pencarian Orang), dan teman – teman Para Anak lainnya, kembali ke daerah Manna Kabupaten Bengkulu Selatan dengan posisi sebagai berikut Anak I, Anak III dan Saksi Ferdi berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Gear milik Saksi Ferdi, sedangkan Anak IV, Sdr Sulhan, dan satu orang teman Anak IV berboncengan menggunakan motor merk Mio GT milik Anak III, selanjutnya, Anak II, Sdr Nanda (Daftar Pencarian Orang), dan Sdr Radit berboncengan menggunakan sepeda motor merk Mio J milik Anak I, yang mana, Para Anak, Saksi Ferdi, dan rekan – rekan lainnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti mengisi bahan bakar di Kecamatan Talo Kabupaten Seluma dengan cara pembayaran menggadaikan Handphone merk Oppo merupakan hasil mengambil tanpa izin;

- Bahwa, Saksi Ferdi, Para Anak, dan Sdr Nanda (Daftar Pencarian Orang) telah merencanakan untuk mengambil handphone orang lain ketika berjalan menuju kota Bengkulu, yang mana, rencana tersebut telah disusun ketika berkumpul di Pantai Ancol Maras Seluma;
- Bahwa, Para Anak, Saksi Ferdi, dan Sdr Nanda (Daftar Pencarian Orang) menggunakan hasil mengambil handphone – handphone tanpa izin tersebut untuk menikmati secara bersama – sama dalam pergaulan atau kenakalan sesaat;
- Bahwa, Para Anak tidak memiliki izin untuk mengambil handphone - handphone tersebut;

Anak IV

Bahwa, Anak IV telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Anak IV telah memberikan keterangan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa, Anak IV menerangkan berkaitan tentang perbuatan Anak I dan Anak II yang mengambil handphone milik Anak Korban dan Saksi I tanpa izin pemiliknya sebagaimana terjadi Pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022, sekira pukul 18.00 WIB, Kabupaten Seluma;
- Bahwa, Handphone yang diambil adalah 2 (dua) unit Handphone yaitu 1 (Satu) unit handphone OPPO A15 S, Tipe CPH2179, warna hitam dinamis, IMEI 1: 867756050343432 dan IMEI 2: 867756050343424 dengan 082210619098 milik Saksi I dan 1 (satu) Unit handphone samsung Galaxy A01, tipe SM-A015F/DS warna hitam, IMEI 1: 354207116161814 dan IMEI 2: 354208116161812 dengan Nomor handphone: 085273372712 milik Anak Korban;
- Bahwa, awal mula kronologis kejadian ialah pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 14:00 WIB, Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV, Saksi Ferdi, dan Sdr Nanda (Daftar Pencarian Orang) sedang berkumpul dan menikmati minuman berakohol di Pantai Maras Seluma, lalu dalam perbincangan Para Anak, Saksi Ferdi, dan Sdr Nanda (Daftar Pencarian Orang), berencana dan berkeinginan ke Kota Bengkulu untuk menebus surat - surat sepeda motor milik Anak II dan menukar tambah sepeda motor milik Anak II dengan sepeda motor milik Anak I, yang mana Anak I telah membawa

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk biaya tukar tambah, dan, dalam perbincangan tersebut, Sdr Nanda (Daftar Pencarian Orang) menyampaikan idenya untuk mencari tambahan uang dengan cara niat buruk “lokak/jambret ketika di jalan” menuju Kota Bengkulu, selanjutnya, Para Anak dan Saksi Ferdi menyetujui ide dari Sdr Nanda (Daftar Pencarian Orang) tersebut;

- Bahwa, Sekira pukul 15:00 WIB, pada hari kejadian, Anak I dan Anak II berboncengan bersama menggunakan sepeda motor Mio J warna hitam tanpa plat kendaraan, Anak III dan Anak IV berboncengan bersama menggunakan sepeda motor Mio GT warna merah, serta Saksi Ferdi dan Sdr Nanda (Daftar Pencarian Orang) berboncengan bersama menggunakan sepeda motor Mio Gear warna silver, selanjutnya. Para Anak, Saksi Ferdi, dan Sdr Nanda (Daftar Pencarian Orang) meninggalkan Pantai Maras dan berkendara menuju Kota Bengkulu secara beriringan dengan jarak agak berjauhan;
- Bahwa, kejadian pertama terjadi pada hari kejadian, saat berada di Jalan Raya Kabupaten Seluma, selanjutnya, Sdr Nanda (Daftar Pencarian Orang) berkata kepada Anak II bahwa “ada seorang perempuan yang dapat diambil handphonenya tanpa izin”, sebagaimana posisi korban sedang mengendarai sepeda motor dengan posisi handphone berada di dalam box sebelah kanan tanpa penutup sepeda motor Korban, selanjutnya. Anak II mengejar korban tersebut dengan cara memepet sepeda motor Anak Korban, lalu mengambil dengan secara seketika menggunakan tangan kiri Anak II terhadap handphone yang berada pada box sebelah kanan sepeda motor tersebut dan telah dalam penguasaan Anak II, selanjutnya, Anak I dan Anak II melarikan diri dengan meningkatkan kecepatan sepeda motornya karena Korban meminta pertolongan, selanjutnya, sepeda motor Anak III dan Anak IV serta sepeda motor Sdr Nanda (Daftar Pencarian Orang) dan Saksi Ferdi bertugas untuk berpura – pura mengejar sepeda motor Anak I dan Anak II sehingga mengalihkan perhatian masyarakat;
- Bahwa, Handphone yang berhasil diambil tersebut ialah 1 (satu) unit Handphone merk Samsung galaxy warna abu- abu dari Korban di lokasi Jalan Raya Kabupaten Seluma;
- Bahwa, Para Anak, Saksi Ferdi, dan Sdr Nanda (Daftar Pencarian Orang) melanjutkan perjalanan menuju Tais Kabupaten Seluma, yang mana, Anak I dan Anak II sempat berhenti sehingga sepeda motor Anak III dan Anak IV serta sepeda motor Saksi Ferdi dan Sdr Nanda (Daftar Pencarian Orang) mendahului sepeda motor Anak I dan Anak II, selanjutnya, sepeda motor yang

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikendarai Anak I dan Anak II sampai di daerah Kabupaten Seluma, selanjutnya, Anak I dan Anak II melihat ada 2 (dua) orang perempuan sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam, yang mana, kedua wanita tersebut ialah Anak Korban dan Saksi I, selanjutnya, Anak II sempat berinteraksi dengan Anak Korban dan Saksi I, hingga akhirnya, Anak II melihat dua buah handphone yang berada di box depan sebelah kiri sepeda motor Anak Korban dan Saksi I dan memepetkan sepeda motornya lalu secara seketika menggunakan tangan kanan Anak II untuk mengambil dua buah handphone tersebut, lalu menyerahkan dua buah handphone tersebut ke Anak I, dan berdasarkan keterangan Anak I dan Anak II bahwa Para Anak sempat dikejar oleh warga sekitar, sehingga mengemudikan sepeda motornya dengan kecepatan sangat tinggi hingga akhirnya menyusul sepeda motor Anak III dan Anak IV serta sepeda motor Sdr Nanda (Daftar Pencarian Orang) dan Saksi Ferdi, lalu sepeda motor Anak I dan Anak II menyalip sepeda motor Anak III dan Anak IV, sambil menunjukkan hasil mengambil handphone tanpa izin tersebut kepada Anak III dan Anak IV, kemudian, Para Anak, Saksi Ferdi, dan Sdr Nanda (Daftar Pencarian Orang) menepikan sepeda motor dikendarai di perkebunan warga sampai menunggu waktu agak gelap, lalu, setelah satu jam menepi, Para Anak, Saksi Ferdi dan Sdr Nanda (Daftar Pencarian Orang) melanjutkan perjalanan ke kota Bengkulu;

- Bahwa, Para Anak, Saksi Ferdi, dan Sdr Nanda (Daftar Pencarian Orang) pergi ke kawasan lokasi Pulau Baai Kota Bengkulu mengarah ke tempat penyedia minum – minuman beralkohol dan memesan rokok dan minuman beralkohol dengan cara pembayaran menggadaikan salah satu handphone samsung hasil mengambil tanpa izin tersebut, lalu Anak II dan Anak IV menyewa wanita tunasusila di lokasi tersebut dengan cara pembayaran menyerahkan handphone samsung hasil mengambil tanpa izin tersebut;
- Bahwa, keesokan harinya dari hari kejadian, para Anak, Saksi Ferdi, Sdr Nanda (Daftar Pencarian Orang), dan teman – teman Para Anak lainnya, kembali ke daerah Manna Kabupaten Bengkulu Selatan dengan posisi sebagai berikut Anak I, Anak III dan Saksi Ferdi berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Gear milik Saksi Ferdi, sedangkan Anak IV, Sdr Sulhan, dan satu orang teman Anak IV berboncengan menggunakan motor merk Mio GT milik Anak III, selanjutnya, Anak II, Sdr Nanda (Daftar Pencarian Orang), dan Sdr Radit berboncengan menggunakan sepeda motor merk Mio J milik Anak I, yang mana, Para Anak, Saksi Ferdi, dan rekan – rekan lainnya berhenti mengisi bahan bakar di Kecamatan Talo Kabupaten Seluma dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara pembayaran menggadaikan Handphone merk Oppo merupakan hasil mengambil tanpa izin;

- Bahwa, Saksi Ferdi, Para Anak, dan Sdr Nanda (Daftar Pencarian Orang) telah merencanakan untuk mengambil handphone orang lain ketika berjalan menuju kota Bengkulu, yang mana, rencana tersebut telah disusun ketika berkumpul di Pantai Ancol Maras Seluma;
- Bahwa, Para Anak, Saksi Ferdi, dan Sdr Nanda (Daftar Pencarian Orang) menggunakan hasil mengambil handphone – handphone tanpa izin tersebut untuk menikmati secara bersama – sama dalam pergaulan atau kenakalan sesaat;
- Bahwa, Para Anak tidak memiliki izin untuk mengambil handphone - handphone tersebut;

Menimbang, bahwa Para Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) selama proses pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Ahli selama proses pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan . orangtua dari Para Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ayah Kandung Anak I

Bahwa, Ayah kandung Anak I pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak I melakukan tindak pidana tersebut dikarenakan terpengaruh oleh lingkungan;
- Bahwa, Orang Tua Anak I berjanji akan mendidik Anaknya tersebut agar tidak mengulangi kembali perbuatannya dalam bentuk tindak pidana apapun;
- Bahwa, Anak I telah meminta maaf dan berjanji kepada orang tuanya untuk melanjutkan pendidikan sekolah yang sedang dijalaninya;

2. Pembimbing Kemasyarakatan yang bersangkutan bagi Anak II;

Oleh karena, Orang Tua/ Wali/ Keluarga Anak tidak hadir pada persidangan pada tanggal 21 September 2022, maka Hakim memberikan kesempatan kepada Pembimbing Kemasyarakatan yang bersangkutan bagi Anak II untuk menyampaikan pendapat dan nasihat kepada Anak II, sebagai berikut:

- Bahwa Anak II melakukan tindak pidana tersebut dikarenakan kenakalan remaja;
- Bahwa, Anak II adalah residivis atau pengulangan tindak pidana sebanyak 5 (lima) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Anak II memiliki harapan untuk berubah dengan cara memberikan perhatian khusus bagi Anak II untuk menemukan minat diri Anak II sebagai bekal kehidupan di masa yang akan datang;

3. Keluarga (Bibi Kandung dari Ibu) Anak III

Bahwa, Keluarga (Bibi Kandung dari Ibu) Anak III pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Keluarga (Bibi Kandung dari Ibu) Anak III berjanji akan mendidik Anak III untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya dalam bentuk tindak pidana apapun;
- Bahwa, Anak III telah meminta maaf dan berjanji kepada Keluarga (Bibi Kandung dari Ibu) Anak III untuk melanjutkan pendidikan sekolah yang sedang dijalaninya;

4. Pembimbing Kemasyarakatan bersangkutan bagi Anak IV;

Oleh karena, Orang Tua/ Wali/ Keluarga Anak tidak hadir pada persidangan pada tanggal 21 September 2022, maka Hakim memberikan kesempatan kepada Pembimbing Kemasyarakatan bersangkutan bagi Anak IV untuk menyampaikan pendapat dan nasihat kepada Anak IV, sebagai berikut:

- Bahwa Anak IV melakukan tindak pidana tersebut dikarenakan kenakalan remaja;
- Bahwa, Anak IV adalah residivis atau pengulangan tindak pidana sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa, Anak IV memiliki harapan untuk berubah dengan cara memberikan perhatian khusus bagi Anak IV untuk menemukan minat diri Anak II sebagai bekal kehidupan di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak Handphone merek Oppa A15s warna hitam dinamis, dengan Nomor IMEI 1: 867756050343432 dan Nomor IMEI 2: 86775605034424;
- 1 (satu) buah kotak Handphone merek Samsung Galaxy A01 warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 354207116161814 dan Nomor IMEI 2: 354208116161812;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT warna merah hitam dengan Nomor Polisi: BD 4240 MA, Nomor Mesin: 54P-227203 dan Nomor Rangka: MH354P00BCJ226848 beserta 1 (satu) buah kunci kontaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hitam tanpa plat Nomor Polisi, Nomor Mesin: 2BJ-559027 dan Nomor Rangka: MH32BJ00EJ558920 beserta 1 (satu) buah kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A15s warna hitam dinamis, dengan Nomor IMEI 1: 867756050343432 dan Nomor IMEI 2: 86775605034424;

Menimbang, bahwa terhadap barang – barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan oleh Penuntut Umum kepada Hakim, Para Saksi, Para Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penasihat Hukum Para Anak di ruang persidangan, serta pihak bersangkutan telah membenarkan keabsahan barang - barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum bahwa usia Para Anak, saat terlaksananya perbuatan tersebut yaitu Anak I lahir pada tanggal 26 Juni 2006 atau berusia 16 Tahun 2 Bulan, Anak II lahir pada tanggal 14 Januari 2007 atau berusia 15 Tahun 7 Bulan, Anak III lahir pada tanggal 21 Agustus 2007 atau berusia 14 Tahun 11 Bulan 13 Hari, dan Anak IV lahir pada tanggal 8 Juni 2005 atau berusia 17 Tahun 2 bulan;
- Bahwa, benar telah terjadi perbuatan mengambil handphone – handphone milik Anak Korban dan Saksi I tanpa izin pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022, sekira pukul 18.00 WIB, Kabupaten Seluma;
- Bahwa, benar kejadian tersebut di atas terjadi sebelum maghrib atau masih terlihatnya sinar matahari;
- Bahwa, benar handphone - handphone yang telah diambil tersebut adalah 2 (dua) unit Handphone yaitu 1 (Satu) unit handphone OPPO A15 S, Tipe CPH2179, warna hitam dinamis, IMEI 1: 867756050343432 dan IMEI 2: 867756050343424 dengan 082210619098 milik Saksi I dan 1 (satu) Unit handphone samsung Galaxy A01, tipe SM-A015F/DS warna hitam, IMEI 1: 354207116161814 dan IMEI 2: 354208116161812 dengan Nomor handphone: 085273372712 milik Anak Korban;
- Bahwa, benar orang yang mengambil handphone milik Anak Korban dan Saksi I tersebut ialah Anak I dan Anak II;
- Bahwa, benar Anak Korban dan Saksi I mengetahui Anak II dan Anak I adalah pelakunya karena Anak Korban dan Saksi I melihat langsung orang yang mengambil handphone tersebut yang diletakkan di kotak/dashboard sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Korban dan Saksi I;

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar awal mula kronologis kejadian ialah pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 14:00 WIB, Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV, Saksi Ferdi, dan Sdr Nanda (Daftar Pencarian Orang) sedang berkumpul dan menikmati minuman berakohol di Pantai Maras Seluma, lalu dalam perbincangan Para Anak, Saksi Ferdi, dan Sdr Nanda (Daftar Pencarian Orang), berencana dan berkeinginan ke Kota Bengkulu untuk menebus surat - surat sepeda motor milik Anak II dan menukar tambah sepeda motor milik Anak II dengan sepeda motor milik Anak I, yang mana Anak I telah membawa uang sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk biaya tukar tambah, dan, dalam perbincangan tersebut, Sdr Nanda (Daftar Pencarian Orang) menyampaikan idenya untuk mencari tambahan uang dengan cara niat buruk “lokak/jambret ketika di jalan” menuju Kota Bengkulu, selanjutnya, Para Anak dan Saksi Ferdi menyetujui ide dari Sdr Nanda (Daftar Pencarian Orang) tersebut;
- Bahwa, benar sekira pukul 15:00 WIB, pada hari kejadian, Anak I dan Anak II berboncengan bersama menggunakan sepeda motor Mio J warna hitam tanpa plat kendaraan, Anak III dan Anak IV berboncengan bersama menggunakan sepeda motor Mio GT warna merah, serta Saksi Ferdi dan Sdr Nanda (Daftar Pencarian Orang) berboncengan bersama menggunakan sepeda motor Mio Gear warna silver, selanjutnya, Para Anak, Saksi Ferdi, dan Sdr Nanda (Daftar Pencarian Orang) meninggalkan Pantai Maras dan berkendara menuju Kota Bengkulu secara beriringan dengan jarak agak berjauhan;
- Bahwa, benar kejadian pertama terjadi pada hari kejadian, saat berada di Jalan Raya Kabupaten Seluma, selanjutnya, Sdr Nanda (Daftar Pencarian Orang) berkata kepada Anak II bahwa “ada seorang perempuan yang dapat diambil handphonenya tanpa izin”, sebagaimana posisi korban sedang mengendarai sepeda motor dengan posisi handphone berada di dalam box sebelah kanan tanpa penutup sepeda motor Korban, selanjutnya, Anak II mengejar korban tersebut dengan cara memepet sepeda motor Anak Korban, lalu mengambil dengan secara seketika menggunakan tangan kiri Anak II terhadap handphone yang berada pada box sebelah kanan sepeda motor tersebut dan telah dalam penguasaan Anak II, selanjutnya, Anak I dan Anak II melarikan diri dengan meningkatkan kecepatan sepeda motornya karena Korban meminta pertolongan, selanjutnya, sepeda motor Anak III dan Anak IV serta sepeda motor Sdr Nanda (Daftar Pencarian Orang) dan Saksi Ferdi bertugas untuk berpura – pura mengejar sepeda motor Anak I dan Anak II yang bertujuan untuk mengalihkan perhatian masyarakat;

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Handphone yang berhasil diambil tersebut ialah 1 (satu) unit Handphone merk Samsung galaxy warna abu- abu dari Korban di lokasi Jalan Raya Kabupaten Seluma;
- Bahwa, benar awal mula hilangnya handphone milik Anak Korban dan Saksi I tersebut bermula pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 16:00 WIB, Saksi I dan Anak Korban sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat Street menuju kelurahan Dusun Baru untuk membagikan undangan pernikahan sepupu Anak Korban, selanjutnya, Saksi I dan Anak Korban menuju Kabupaten Seluma, lalu, saat di depan puskesmas , Saksi I dan Anak Korban dihampiri dari sebelah kanan oleh 2 (dua) orang tidak dikenal yang mengendarai sepeda motor Mio J tanpa plat kendaraan, lalu Anak II bertanya tujuan dari Saksi I dan Anak Korban, akan tetapi, Saksi I dan Anak Korban tetap meneruskan perjalanan, selanjutnya, Anak II dan Anak I tersebut mengubah posisi kendaaran dari sebelumnya sebelah kanan menuju sebelah kiri dengan memepetkan sepeda motor dikendarai Anak II dan Anak I tersebut ke sepeda motor Saksi dan Anak Korban dan mengikuti hingga sampai di depan Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Seluma, selanjutnya, Saksi I menyuruh Anak II (pengendara sepeda motor) untuk mendahului sepeda motor Anak Korban dan Saksi I, lalu, Anak II mendahului dan memepetkan sepeda motor tersebut hingga akhirnya tangan kanan Anak II berhasil mengambil 2 (dua) buah handphone yang berada di box/dashboard depan tanpa penutup, dan menyerahkan handphone tersebut kepada Anak I, selanjutnya, Anak II melarikan diri dengan cara membawa sepeda motor dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa, benar Saksi dan Anak Korban mengejar Anak I dan Anak II sambil beteriak meminta pertolongan ke warga sekitar hingga akhirnya Anak Saksi dan Sdr Dharman ikut membantu mengejar Anak I dan Anak II tersebut;
- Bahwa, benar Anak Korban, Saksi, Anak Saksi, dan Sdr Dharman mengejar Anak I dan Anak II hingga ke wilayah Tais, namun tidak berhasil menangkap Anak I dan Anak II;
- Bahwa, benar Anak Saksi tidak melihat langsung kejadian mengambil handphone – handphone tanpa izin tersebut, akan tetapi, mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB pada saat, Anak Saksi sedang menyusun kunci-kunci (Peralatan Bengkel) di bengkel rumah Anak Saksi, kemudian terdengar teriakan meminta tolong dari arah jalan raya simpang sebelum ruko milik orang tua Anak Saksi, lalu, melihat Anak Korban dan Saksi I mengejar Anak I dan Anak II

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hitam tanpa plat yang melaju sangat cepat dari arah jalan Desa kearah Desa Kota Agung, kemudian, Anak Saksi mengambil sepeda motor dan mengejar Anak I dan Anak II, akan tetapi, Anak Korban, Saksi I, dan Anak Saksi tidak berhasil mengejar dan kehilangan jejak di daerah Jembatan Mas wilayah Tais;

- Bahwa, benar Anak II dan Anak I mengemudikan sepeda motornya dengan kecepatan sangat tinggi karena dikejar oleh warga sekitar, selanjutnya Anak I dan Anak II berhasil menyusul sepeda motor Anak III dan Anak IV serta sepeda motor Sdr Nanda (Daftar Pencarian Orang) dan Saksi Ferdi, lalu sepeda motor Anak I dan Anak II menyalip sepeda motor Anak III dan Anak IV, sambil menunjukkan hasil mengambil handphone tanpa izin tersebut kepada Anak III dan Anak IV, kemudian, Para Anak, Saksi Ferdi, dan Sdr Nanda (Daftar Pencarian Orang) menepikan sepeda motor dikendarai di perkebunan warga sampai menunggu waktu agak gelap, lalu, setelah satu jam menepi, Para Anak, Saksi Ferdi dan Sdr Nanda (Daftar Pencarian Orang) melanjutkan perjalanan ke kota Bengkulu;
- Bahwa, benar Para Anak, Saksi Ferdi, dan Sdr Nanda (Daftar Pencarian Orang) pergi ke kawasan lokasi Pulau Baai Kota Bengkulu mengarah ke tempat penyedia minum – minuman berakohol dan memesan rokok dan minuman berakohol dengan cara pembayaran menggadaikan salah satu handphone samsung hasil mengambil tanpa izin tersebut, lalu Anak II dan Anak IV menyewa wanita tunasusila di lokasi tersebut dengan cara pembayaran menyerahkan handphone samsung hasil mengambil tanpa izin tersebut kepada wanita tunasusila tersebut;
- Bahwa, benar keesokan harinya dari hari kejadian, para Anak, Saksi Ferdi, Sdr Nanda (Daftar Pencarian Orang), dan teman – teman Para Anak lainnya, kembali ke daerah Manna Kabupaten Bengkulu Selatan dengan posisi sebagai berikut Anak I, Anak III dan Saksi Ferdi berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Gear milik Saksi Ferdi, sedangkan Anak IV, Sdr Sulhan, dan satu orang teman Anak IV berboncengan menggunakan motor merk Mio GT milik Anak III, selanjutnya, Anak II, Sdr Nanda (Daftar Pencarian Orang), dan Sdr Radit berboncengan menggunakan sepeda motor merk Mio J milik Anak I, yang mana, Para Anak, Saksi Ferdi, dan rekan – rekan lainnya berhenti mengisi bahan bakar di Kecamatan Talo Kabupaten Seluma dengan cara pembayaran menggadaikan Handphone merk Oppo merupakan hasil mengambil tanpa izin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Para Anak, Saksi Ferdi, dan Sdr Nanda (Daftar Pencarian Orang) menggunakan hasil mengambil handphone – handphone tanpa izin tersebut untuk menikmati secara bersama – sama dalam pergaulan atau kenakalan sesaat;
- Bahwa, benar kerugian yang dialami oleh Anak Korban dan Saksi I ialah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), dengan rincian, sebagai berikut: 1 (Satu) unit handphone OPPO A15 S, Tipe CPH2179, warna hitam dinamis, IMEI 1: 867756050343432 dan IMEI 2: 867756050343424 dengan Nomor 082210619098 milik Saksi I senilai Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (Satu) unit handphone samsung Galaxy A01, tipe SM-A015F/DS warna hitam, IMEI 1: 354207116161814 dan IMEI 2: 354208116161812 dengan Nomor handphone: 085273372712 milik Anak Korban senilai Rp1.300.000,00 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa, benar, Para Anak tidak memiliki izin untuk mengambil handphone - handphone tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke - 4 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang menunjuk pada orang/manusia yang dapat bertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa barang siapa dalam unsur ini, ditujukan kepada orang - perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan dan didakwa di depan persidangan karena diduga telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam perkara ini;

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas



Menimbang, bahwa barang siapa dalam unsur ini erat kaitannya dengan subyek hukum yang terkandung dalam Undang - Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Para Anak dan fakta yang terungkap dipersidangan menyebutkan sebagai berikut:

- a. bahwa, benar Anak I bernama Anak I lahir pada tanggal 26 Juni 2006 atau berusia 16 Tahun 2 Bulan diperkuat oleh bukti surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor atas nama dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kartu Keluarga Nomor atas nama Kepala Keluarga dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan ;
- b. bahwa, benar Anak II bernama Anak II lahir pada tanggal 14 Januari 2007 atau berusia 15 Tahun 7 Bulan sebagaimana termuat dalam identitas Anak II pada Surat Dakwaan Penuntut Umum;
- c. bahwa, benar Anak III bernama Anak III lahir pada tanggal 21 Agustus 2007 atau berusia 14 Tahun 11 Bulan 13 Hari, berdasarkan bukti surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor atas nama Anak III dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kartu Keluarga Nomor atas nama Kepala Keluarga dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan;
- d. bahwa, benar Anak IV bernama Anak IV lahir pada tanggal 8 Juni 2005 atau berusia 17 Tahun 2 bulan sebagaimana termuat dalam identitas Anak IV pada Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Para Anak tersebut di atas dan setelah dilakukan pemeriksaan di persidangan ternyata terdapat kecocokan antara identitas Para Anak dengan identitas yang diterangkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan, terhadap identitas Para Anak tersebut telah bersesuaian dengan maksud yang terkandung dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa, ketika kejadian, Para Anak masih termasuk dalam kategori usia Anak, oleh karena itu, perkara ini diadili dengan sidang Anak, serta, memang benar bahwa Para Anak adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum



dalam surat dakwaannya, sehingga terhadap diri Para Anak tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula sesuai fakta – fakta yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti Para Anak dalam keadaan sehat rohaninya/psikisnya maupun fisiknya, yang terbukti cakap dan mampu menjawab secara objektif hal – hal yang dikemukakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” yang diarahkan kepada Para Anak telah terpenuhi meskipun demikian untuk dapat dinyatakan terbukti sepenuhnya masih harus dibuktikan kebenaran materilnya atau masih terkait dengan pembuktian unsur – unsur seluruhnya;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah sesuatu baik yang berwujud atau tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis atau tidak;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana di dalam perkara ini adalah perbuatan “mengambil” suatu barang yaitu memindahkan barang yang bukan miliknya menjadi dalam kekuasaannya dan barang tersebut menjadi berpindah tempat. Menurut *Memorie Van Toelichting* “barang” adalah hanya terbatas pada benda bergerak saja, akan tetapi di dalam perkembangannya *Hoge Raad* memberikan penafsiran yang lebih luas, sehingga juga benda – benda tidak berwujud seperti tenaga listrik, stoom, dan juga gas dimasukkan ke dalam pengertian benda (Dikutip dari Buku Hukum Pidana Indonesia, P.A.F. Lamintang & C.Gjisman. Samosir);

Menimbang, bahwa makna Melawan Hukum (*wederrechtelijk*) dapat diartikan dalam beberapa pendapat ahli hukum, pertama menurut Profesor Mr.T.J Noyon berarti “bertentangan dengan hak pribadi orang lain” dan kedua menurut Profesor Mr D. Simons berarti “bertentangan dengan hukum pada umumnya (Dikutip dari Buku Hukum Pidana Indonesia, P.A.F. Lamintang & C.Gjisman. Samosir);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang telah terungkap di persidangan bahwa diduga telah terjadi perbuatan mengambil handphone – handphone milik Anak Korban dan Saksi I tanpa izin pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022, sekira pukul 18.00 WIB, Kabupaten Seluma;

Menimbang, bahwa kejadian sebagaimana dimaksud di atas terjadi sebelum maghrib atau masih terlihatnya sinar matahari di hari dan waktu kejadian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa handphone - handphone yang telah diambil tanpa izin dimaksud di atas adalah 2 (dua) unit Handphone yaitu 1 (Satu) unit handphone OPPO A15 S, Tipe CPH2179, warna hitam dinamis, IMEI 1: 867756050343432 dan IMEI 2: 867756050343424 dengan 082210619098 milik Saksi I dan 1 (satu) Unit handphone samsung Galaxy A01, tipe SM-A015F/DS warna hitam, IMEI 1: 354207116161814 dan IMEI 2: 354208116161812 dengan Nomor handphone: 085273372712 milik Anak Korban;

Menimbang, bahwa orang yang telah diduga mengambil handphone – handphone milik Anak Korban dan Saksi I tersebut ialah Anak I dan Anak II, sebab Anak Korban dan Saksi I melihat langsung sepeda motor Anak I dan Anak II tersebut memepetkan sepeda motornya ke sepeda motor Anak Korban dan Saksi I, selanjutnya, melihat langsung Anak II menggunakan tangan kanannya untuk mengambil handphone - handphone yang diletakkan di kotak/dashboard sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Korban dan Saksi I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ferdi dan Keterangan Para Anak bahwa awal mula kronologis kejadian tersebut, terjadi pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 14:00 WIB, dimana, Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV, Saksi Ferdi, dan Sdr Nanda (Daftar Pencarian Orang) sedang berkumpul dan menikmati minuman berakohol di Pantai Maras Seluma, lalu dalam perbincangan Para Anak, Saksi Ferdi, dan Sdr Nanda (Daftar Pencarian Orang), berencana dan berkeinginan ke Kota Bengkulu untuk menebus surat - surat sepeda motor milik Anak II dan menukar tambah sepeda motor milik Anak II tersebut dengan sepeda motor milik Anak I, yang mana Anak I telah membawa uang sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk biaya tukar tambah, dan, dalam perbincangan tersebut, Sdr Nanda (Daftar Pencarian Orang) menyampaikan idenya untuk mencari tambahan uang dengan cara niat buruk “lokak/jambret ketika di jalan” menuju Kota Bengkulu, selanjutnya, Para Anak dan Saksi Ferdi menyetujui ide dari Sdr Nanda (Daftar Pencarian Orang) tersebut;

Menimbang, bahwa sekira pukul 15:00 WIB pada hari kejadian, Para Anak, Saksi Ferdi, dan Sdr Nanda (Daftar Pencarian Orang) meninggalkan Pantai Maras dan berkendara menuju Kota Bengkulu secara beriringan dengan jarak agak berjauhan dengan posisi Anak I dan Anak II berboncengan bersama menggunakan sepeda motor Mio J warna hitam tanpa plat kendaraan, Anak III dan Anak IV berboncengan bersama menggunakan sepeda motor Mio GT warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah, serta Saksi Ferdi dan Sdr Nanda (Daftar Pencarian Orang) berboncengan bersama menggunakan sepeda motor Mio Gear warna silver;

Menimbang, bahwa kejadian mengambil Handphone – Handphone tersebut terjadi di dua lokasi kejadian yang berbeda, yaitu di wilayah Jalan Raya Kabupaten Seluma dan di Sekolah Dasar Negeri 115 Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma;

Menimbang, bahwa kejadian pertama terjadi pada hari dan waktu kejadian tersebut, saat Para Anak, Saksi Ferdi dan Sdr Nanda (Daftar Pencarian Orang) berada di Jalan Raya Kabupaten Seluma, kemudian, Sdr Nanda (Daftar Pencarian Orang) berkata kepada Anak II bahwa “ada seorang perempuan yang mengendarai sepeda motor dapat diambil handphonenya tanpa izin”, yang mana, posisi korban sedang mengendarai sepeda motor dengan handphone berada di dalam box sebelah kanan sepeda motor Korban, selanjutnya. Anak II mengejar korban tersebut dengan cara memepetkan sepeda motor Anak II dan Anak I ke sepeda motor Korban, lalu mengambil seketika dengan menggunakan tangan kiri Anak II ke handphone tersebut, selanjutnya, Anak I dan Anak II melarikan diri dengan meningkatkan kecepatan sepeda motornya karena Korban meminta pertolongan, kemudian, sepeda motor Anak III dan Anak IV serta sepeda motor Sdr Nanda (Daftar Pencarian Orang) dan Saksi Ferdi bertugas berpura – pura mengejar sepeda motor Anak I dan Anak II dengan tujuan untuk mengalihkan perhatian masyarakat;

Menimbang, bahwa Handphone yang telah berhasil diambil tanpa izin dari Korban di lokasi Jalan Raya Kabupaten Seluma tersebut ialah 1 (satu) unit Handphone merk Samsung galaxy warna abu- abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi I dan Anak Korban dengan Para Anak diiperoleh fakta bahwa awal mula peristiwa atau kejadian kedua bermula pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 16:00 WIB, yang mana, Saksi I dan Anak Korban sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat Street menuju kelurahan Dusun Baru untuk membagikan undangan pernikahan sepupu Anak Korban, selanjutnya, Saksi I dan Anak Korban menuju Kabupaten Seluma, lalu, saat di depan puskesmas , Saksi I dan Anak Korban dihampiri dari sebelah kanan oleh 2 (dua) orang tidak dikenal yang mengendarai sepeda motor Mio J tanpa plat kendaraan, lalu Anak II bertanya tujuan dari Saksi I dan Anak Korban, akan tetapi, Saksi I dan Anak Korban tetap meneruskan perjalanannya, selanjutnya, Anak II dan Anak I tersebut tetap mengikuti dan mengubah lajur kendaaran dari sebelumnya sebelah kanan menuju sisi sebelah kiri sepeda motor Anak Korban dan Saksi I,

Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas



dengan posisi Anak I dan Anak II memepetkan sepeda motornya ke sepeda motor Saksi dan Anak Korban, hingga mengikuti Anak Korban dan Saksi I sampai ke area depan Sekolah Dasar Negeri 115 Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma, selanjutnya, Saksi I menyuruh Anak II (pengendara sepeda motor) untuk mendahului sepeda motor Anak Korban dan Saksi I, lalu, Anak II mendahului dan memepetkan sepeda motor tersebut hingga akhirnya tangan kanan Anak II berhasil mengambil 2 (dua) buah handphone yang berada di box/dashboard depan tanpa penutup, dan menyerahkan handphone tersebut kepada Anak I, selanjutnya, Anak II melarikan diri dengan cara membawa sepeda motor dengan kecepatan tinggi;

Menimbang, bahwa Saksi dan Anak Korban mengejar Anak I dan Anak II sambil beteriak meminta pertolongan ke warga sekitar hingga akhirnya Anak Saksi dan Sdr Dharman ikut membantu mengejar Anak I dan Anak II tersebut, yang mana, Anak Korban, Saksi, Anak Saksi, dan Sdr Dharman telah mengejar Anak I dan Anak II hingga ke wilayah Tais, akan tetapi tidak berhasil menangkap Anak I dan Anak II;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Anak Saksi dengan Anak Korban dan Saksi I diperoleh fakta bahwa Anak Saksi melihat Anak Korban dan Saksi I mengejar Anak I dan Anak II mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hitam tanpa plat yang melaju sangat cepat dari arah jalan Desa kearah Desa Kota Agung, kemudian, Anak Saksi mengambil sepeda motor dan mengejar Anak I dan Anak II, akan tetapi, Anak Korban, Saksi I, Sdr Dharman dan Anak Saksi tidak berhasil mengejar dan kehilangan jejak di daerah Jembatan Mas wilayah Tais Kabupaten Seluma;

Menimbang, bahwa Anak II dan Anak I mengemudikan sepeda motornya dengan kecepatan sangat tinggi karena dikejar Anak Korban, Saksi I dan warga sekitar, selanjutnya Anak I dan Anak II berhasil kabur dan menyusul sepeda motor Anak III dan Anak IV serta sepeda motor Sdr Nanda (Daftar Pencarian Orang) dan Saksi Ferdi, lalu sepeda motor Anak I dan Anak II menyalip sepeda motor Anak III dan Anak IV, sambil menunjukkan hasil mengambil handphone tanpa izin tersebut kepada Anak III dan Anak IV, kemudian, Para Anak, Saksi Ferdi, dan Sdr Nanda (Daftar Pencarian Orang), kemudian, menepikan sepeda motor di perkebunan warga sampai menunggu waktu agak gelap, lalu, setelah satu jam menepi, Para Anak, Saksi Ferdi dan Sdr Nanda (Daftar Pencarian Orang) melanjutkan perjalanan ke kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa Para Anak, Saksi Ferdi, dan Sdr Nanda (Daftar Pencarian Orang) pergi ke kawasan lokalisasi Pulau Baai Kota Bengkulu



mengarah ke tempat penyedia minum – minuman berakohol dan memesan rokok dan minuman berakohol dengan cara pembayaran menggadaikan salah satu handphone samsung hasil mengambil tanpa izin tersebut, lalu Anak II dan Anak IV menyewa wanita tunasusila di lokasi tersebut dengan cara pembayaran menyerahkan handphone samsung hasil mengambil tanpa izin tersebut kepada wanita tunasusila tersebut;

Menimbang, bahwa keesokan harinya para Anak, Saksi Ferdi, Sdr Nanda (Daftar Pencarian Orang), dan teman – teman Para Anak lainnya, kembali ke daerah Manna Kabupaten Bengkulu Selatan dengan posisi sebagai berikut Anak I, Anak III dan Saksi Ferdi berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Gear milik Saksi Ferdi, sedangkan Anak IV, Sdr Sulhan, dan satu orang teman Anak IV berboncengan menggunakan motor merk Mio GT milik Anak III, selanjutnya, Anak II, Sdr Nanda (Daftar Pencarian Orang), dan Sdr Radit berboncengan menggunakan sepeda motor merk Mio J milik Anak I, yang mana, Para Anak, Saksi Ferdi, Sdr Nanda (Daftar Pencarian Orang) dan rekan – rekan Para Anak lainnya berhenti mengisi bahan bakar di Kecamatan Talo Kabupaten Seluma dengan cara pembayaran menggadaikan Handphone merk Oppo merupakan hasil mengambil tanpa izin tersebut;

Menimbang, bahwa Para Anak mengambil dan menikmati hasil dari handphone – handphone tersebut tanpa izin dari Anak Korban dan Saksi I, yang mana, Para Anak, Saksi Ferdi, dan Sdr Nanda mempergunakannya untuk menikmati secara bersama – sama dalam pergaulan atau kenakalan sesaat;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami oleh Anak Korban dan Saksi I ialah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), dengan rincian, sebagai berikut: 1 (Satu) unit handphone OPPO A15 S, Tipe CPH2179, warna hitam dinamis, IMEI 1: 867756050343432 dan IMEI 2: 867756050343424 dengan Nomor 082210619098 milik Saksi I senilai Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (Satu) unit handphone samsung Galaxy A01, tipe SM-A015F/DS warna hitam, IMEI 1: 354207116161814 dan IMEI 2: 354208116161812 dengan Nomor handphone: 085273372712 milik Anak Korban senilai Rp1.300.000,00 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap uraian – uraian yang telah dijelaskan di atas, maka Hakim berkeyakinan bahwa unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi Ferdi dan Keterangan Para Anak bahwa pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 14:00 WIB, dimana, Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV, Saksi Ferdi, dan Sdr Nanda (Daftar Pencarian Orang) sedang berkumpul dan menikmati minuman berakohol di Pantai Maras Seluma, lalu dalam perbincangan Para Anak, Saksi Ferdi, dan Sdr Nanda (Daftar Pencarian Orang), berencana dan berkeinginan ke Kota Bengkulu untuk menebus surat - surat sepeda motor milik Anak II dan menukar tambah sepeda motor milik Anak II dengan sepeda motor milik Anak I, yang mana Anak I telah membawa uang sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk biaya tukar tambah, dan, dalam perbincangan tersebut, *Sdr Nanda (Daftar Pencarian Orang) menyampaikan idenya untuk mencari tambahan uang dengan cara niat buruk "lokak/jambret ketika di jalan" menuju Kota Bengkulu, selanjutnya, Para Anak dan Saksi Ferdi menyetujui ide dari Sdr Nanda (Daftar Pencarian Orang) tersebut;*

Menimbang, bahwa sekira pukul 15:00 WIB pada hari kejadian, Para Anak, Saksi Ferdi, dan Sdr Nanda (Daftar Pencarian Orang) meninggalkan Pantai Maras dan berkendara menuju Kota Bengkulu secara beriringan dengan jarak agak berjauhan *dengan posisi Anak I dan Anak II berboncengan bersama menggunakan sepeda motor Mio J warna hitam tanpa plat kendaraan, Anak III dan Anak IV berboncengan bersama menggunakan sepeda motor Mio GT warna merah, serta Saksi Ferdi dan Sdr Nanda (Daftar Pencarian Orang) berboncengan bersama menggunakan sepeda motor Mio Gear warna silver;*

Menimbang, bahwa kejadian mengambil Handphone – Handphone tersebut terjadi di dua lokasi kejadian yang berbeda, yaitu di wilayah Jalan Raya Kabupaten Seluma dan di depan Sekolah Dasar Negeri 115 Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma;

Menimbang, bahwa di lokasi kejadian pertama di Jalan Raya Kabupaten Seluma bahwa Sdr Nanda (Daftar Pencarian Orang) berperan untuk melihat dan memastikan siapa orang yang akan menjadi target "mengambil barang tanpa izin" tersebut dan mengarahkan Anak II untuk mengambil Handphone korban tersebut bersama – sama dengan Anak I hingga Akhirnya Handphone tersebut pun berada dalam penguasaan Anak I dan Anak II, selanjutnya, Anak III dan Anak IV serta Sdr Nanda dan Saksi Ferdi berperan untuk mengantisipasi keadaan dengan cara berpura – pura mengejar sepeda motor Anak II dan Anak I agar mengalihkan perhatian masyarakat bahwa sepeda motor Anak II dan Anak I tersebut telah ada yang mengejarnya;

Halaman 42 dari 52 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dilokasi kejadian kedua di area depan Sekolah Dasar Negeri 115 Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma, bahwa pelaku utama “mengambil barang tanpa izin” tersebut ialah Anak I dan Anak II yang berhasil mengambil 2 (dua) buah Handphone milik Anak Korban dan Saksi I, selanjutnya, Anak III dan Anak IV serta Sdr Nanda dan Saksi Ferdi mengetahui bahwa 2 (dua) buah Handphone tersebut telah dikuasai oleh Anak I dan Anak II dan menepikan/ bersembunyi di kebun sawit warga hingga waktu malam dengan maksud untuk menetralsisir keadaan agar tidak ada yang mengejar Para Anak, Saksi Ferdi, dan Sdr Nanda (Daftar Pencarian Orang)

Menimbang, bahwa Para Anak, Saksi Ferdi, dan Sdr Nanda telah berhasil memperoleh 3 (tiga) buah Handphone selama “mencari tambahan” di jalan menuju Kota Bengkulu sebagaimana telah terpenuhinya niat Para Anak, Saksi Ferdi, dan Sdr Nanda (Daftar Pencarian Orang) untuk “mencari tambahan” yang telah disepakati sebelumnya di Pantai Maras Kabupaten Seluma;

Menimbang, bahwa Para Anak, Saksi Ferdi, dan Sdr Nanda (Daftar Pencarian Orang) menggunakan hasil mengambil handphone – handphone tanpa izin tersebut untuk menikmati secara bersama – sama dalam pergaulan atau kenakalan sesaat di area lokalisasi Pulau Baai Kota Bengkulu seperti meminum minuman berakohol, membeli rokok, dan menyewa wanita tunasusila;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terbukti terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke – 2 (dua) sampai dengan unsur ke – 3 (ketiga) secara keseluruhannya telah menunjuk kepada Para Anak sebagai pelaku dari tindak pidana *a quo*, maka terhadap unsur “barangsiapa” dalam unsur ke – 1 (satu) tersebut di atas, dinyatakan telah terbukti terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke - 4 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Anak yang telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan kemampuan Para Anak untuk dipertanggungjawabkan perbuatannya dapat dilihat dari terpenuhi tidaknya ketentuan pasal-pasal penghapus pidana, baik yang berupa alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemaaf maupun alasan pembeda menurut peraturan perundang-undangan, dan selama persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal tersebut terdapat dalam diri Para Anak sehingga Hakim berpendirian bahwa terhadap Para Anak harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 55 Ayat (2) UU RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menjelaskan bahwa dalam hal orang tua/wali dan/atau pendamping tidak hadir, sidang tetap dilanjutkan dengan didampingi oleh Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) UU RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada pokoknya berbunyi sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua Para Anak untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara;

Menimbang, bahwa dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor Register Litmas: /I.C/VIII/2022 atas nama Anak I dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan Klas II Bengkulu merekomendasikan kepada Anak I pidana pokok berupa pidana dengan syarat pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (1) Huruf b ke (3) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan kepada Anak I dengan Pidana Pengawasan dibawah Balai Pemasyarakatan Kelas II Bengkulu selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Anak dalam pembelaanya menyatakan memohon kepada Hakim agar memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap sikap dari orangtua Anak I, Pembimbing Kemasyarakatan, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Anak didasarkan peraturan perundang-undangan diatas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 44 dari 52 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap pendapat dari orang tua Anak I dan Penasihat Hukum Para Anak I, pada pokoknya Hakim sependapat, mengingat apa yang telah dilakukan Anak I diperlukan penghukuman yang dapat membawa kesadaran secara spritual dan penyesalan bagi Anak I dan terhadap permintaan keringanan hukuman, Hakim setuju dan akan dimuat dalam amar putusan;
- Terhadap pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan dan Penuntut Umum yang memohon agar Anak menjalani Pidana dengan Syarat yaitu Pengawasan Anak, maka, Hakim kurang sependapat mengingat perbuatan yang dilakukan oleh Anak merupakan perbuatan yang meresahkan masyarakat dan juga menimbulkan dampak psikis bagi Anak Korban dan Saksi I, sehingga terhadap Anak diperlukan pembedaan yang menyebabkan Anak sadar secara batiniah dan spritual sehingga ke depannya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan menjadi anak yang lebih baik, dan jika dilihat dari usia Anak yang harusnya Anak sudah mampu bertindak untuk menentukan mana perbuatan yang benar dan yang salah, akan tetapi Anak tetap memilih untuk melakukan perbuatan yang salah;
- Hakim menilai Anak I melakukan perbuatan “mengambil barang orang lain tanpa izin” tersebut bukan karena suatu keterpaksaan atau intimidasi dari Anak II, Anak III, Anak IV, Saksi Ferdi, maupun Sdr Nanda (Daftar Pencarian Orang) melainkan, Anak I melakukan perbuatan tersebut atas dasar kesadaran Anak I untuk tetap ikut terlibat “mencari tambahan” selama di perjalanan menuju Kota Bengkulu, yang mana, Anak I pun telah mengetahui, menyadari dan menyepakati untuk “mencari tambahan” tersebut ketika Para Anak, Saksi Ferdi dan Sdr Nanda (Daftar Pencarian Orang) berkumpul di Pantai Maras Kabupaten Seluma, dan seharusnya, Anak I mengambil sikap untuk tidak mengikuti perbuatan yang salah tersebut,
- Hakim menilai Anak I telah melakukan perbuatan tersebut secara berulang di dua lokasi kejadian yang berbeda pada hari dan waktu kejadian tersebut, sebagaimana Anak I seharusnya telah dapat menyatakan sikap untuk menolak dan tidak mengulangi kembali perbuatan “mengambil barang tanpa izin” tersebut karena Anak I mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah salah dan dapat berdampak hukuman/ sanksi bagi Anak I, akan tetapi, Anak I tetap mengikuti dan membantu Anak II mengambil barang tanpa izin pemiliknya tersebut di lokasi kedua di depan Sekolah Dasar Negeri 115 Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma, oleh karena itu, atas uraian – uraian tersebut di atas, Hakim menilai pidana yang tepat demi kepentingan terbaik bagi Anak ialah menjatuhkan pidana pokok berupa penjara di LPKA

Halaman 45 dari 52 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas



dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam penjatuhan pidana bagi Anak I;

Menimbang, bahwa dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor Register Litmas: /I.C/VIII/2022 atas nama Anak II dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan Klas II Bengkulu merekomendasikan kepada Anak II pidana pokok berupa penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Bengkulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (1) Huruf (e) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan kepada Anak II dengan Pidana Penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bengkulu selama 1 (satu) Tahun;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Anak dalam pembelaanya menyatakan memohon kepada Hakim agar memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap sikap dari Pembimbing Kemasyarakatan, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Anak didasarkan peraturan perundang-undangan diatas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Terhadap pendapat dari Penasihat Hukum Para Anak, pada pokoknya Hakim sependapat, mengingat apa yang telah dilakukan Anak II diperlukan penghukuman yang dapat membawa kesadaran secara spritual dan penyesalan bagi Anak II dan terhadap permintaan keringanan hukuman, Hakim setuju dan akan dimuat dalam amar putusan;
- Terhadap pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan dan Penuntut Umum yang memohon agar Anak II menjalani pidana pokok penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Bengkulu, Hakim sependapat dijatuhi pidana penjara untuk kepentingan terbaik dan kebaikan dari Anak II tersebut, dengan memperhatikan keadaan – keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam penjatuhan pidana bagi Anak II;

Menimbang, bahwa Laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor Register Litmas: /I.C/VIII/2022 atas nama Anak III dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan Klas II Bengkulu merekomendasikan kepada Anak III pidana pokok berupa penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Bengkulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (1) Huruf (e) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan kepada Anak III dengan Pidana Penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bengkulu selama 1 (satu) Tahun;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Anak dalam pembelaanya menyatakan memohon kepada Hakim agar memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap sikap dari keluarga (Bibi Kandung dari Ibu) Anak III, Pembimbing Kemasyarakatan, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Anak didasarkan peraturan perundang-undangan diatas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Terhadap pendapat dari keluarga (Bibi Kandung dari Ibu) dan Penasihat Hukum Para Anak, pada pokoknya Hakim sependapat, mengingat apa yang telah dilakukan Anak III diperlukan penghukuman yang dapat membawa kesadaran secara spritual dan penyesalan bagi Anak III dan terhadap permintaan keringanan hukuman, Hakim setuju dan akan dimuat dalam amar putusan;
- Terhadap pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan dan Penuntut Umum yang memohon agar Anak III menjalani pidana pokok penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Bengkulu, Hakim sependapat dijatuhi pidana penjara untuk kepentingan terbaik dan kebaikan dari Anak III tersebut, dengan memperhatikan keadaan – keadaan yang memberatkan dan meringakan dalam penjatuhan pidana bagi Anak III;

Menimbang, bahwa dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor Register Litmas: /I.C/VIII/2022 atas nama Anak III dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan Klas II Bengkulu merekomendasikan kepada Anak IV pidana pokok berupa penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Bengkulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (1) Huruf (e) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan kepada Anak IV dengan Pidana Penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bengkulu selama 1 (satu) Tahun;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Anak dalam pembelaanya menyatakan memohon kepada Hakim agar memberikan keringanan hukuman;



Menimbang, bahwa terhadap sikap dari Pembimbing Kemasyarakatan, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Anak didasarkan peraturan perundang-undangan diatas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Terhadap pendapat dari Penasihat Hukum Para Anak, pada pokoknya Hakim sependapat, mengingat apa yang telah dilakukan Anak IV diperlukan penghukuman yang dapat membawa kesadaran secara spritual dan penyesalan bagi Anak IV dan terhadap permintaan keringanan hukuman, Hakim setuju dan akan dimuat dalam amar putusan;
- Terhadap pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan dan Penuntut Umum yang memohon agar Anak IV menjalani pidana pokok penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Bengkulu, Hakim sependapat dijatuhi pidana penjara untuk kepentingan terbaik dan kebaikan dari Anak IV tersebut, dengan memperhatikan keadaan – keadaan yang memberatkan dan meringakan dalam penjatuhan pidana bagi Anak IV;

Menimbang, bahwa jika dikaji dari segi aspek tujuan pertanggungjawaban kesalahan adalah disamping membawa efek jera bagi Para Anak juga membawa manfaat bagi masyarakat umum dalam arti bahwa jika ada anggota masyarakat yang memiliki niat untuk melakukan tindak pidana berpikir berulang-ulang untuk melakukan suatu kejahatan karena jika sampai melakukan suatu kejahatan tentu saja akan dihukum sesuai dengan kesalahannya, di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum tersebut di atas juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Anak itu sendiri, oleh karena itu, pidana penjara yang akan dilakukan terhadap Anak tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Anak, melainkan dimaksudkan agar Para Anak kelak dikemudian hari setelah menjalani hukuman dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak I dan III telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak I dan Anak III ditahan dan penahanan terhadap Anak I dan Anak III dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap Anak II dan Anak IV telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dalam perkara lain berkaitan dengan tindak pidana dalam perkara ini sebagaimana telah terlampir dalam berkas pelimpahan perkara dari tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak Handphone merek Oppa A15s warna hitam dinamis, dengan Nomor IMEI 1: 867756050343432 dan Nomor IMEI 2: 86775605034424;
- 1 (satu) buah kotak Handphone merek Samsung Galaxy A01 warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 354207116161814 dan Nomor IMEI 2: 354208116161812;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT warna merah hitam dengan Nomor Polisi: BD 4240 MA, Nomor Mesin: 54P-227203 dan Nomor Rangka: MH354P00BCJ226848 beserta 1 (satu) buah kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hitam tanpa plat Nomor Polisi, Nomor Mesin: 2BJ-559027 dan Nomor Rangka: MH32BJ00EJ558920 beserta 1 (satu) buah kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A15s warna hitam dinamis, dengan Nomor IMEI 1: 867756050343432 dan Nomor IMEI 2: 86775605034424;

Oleh karena barang – barang bukti tersebut di atas masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi Ferdi Adrian Syaputra bin Edi maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Saksi Ferdi Adrian Syaputra bin Edi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Anak I

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak I meresahkan ketertiban di masyarakat;

Keadaan – keadaan yang meringankan:

- Anak I belum pernah dihukum;
- Anak I mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi dalam bentuk tindak pidana apapun;
- Anak I telah meminta maaf kepada orang tuanya dan berjanji akan melanjutkan pendidikan sekolah yang sedang ditempuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak II

Keadaan - keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak II meresahkan ketertiban di masyarakat;
- Tindak pidana ini merupakan tindak pidana yang kelima kalinya bagi Anak II;

Keadaan yang meringankan:

- Anak II mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi dalam bentuk tindak pidana apapun;

Anak III

Keadaan - keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak III meresahkan ketertiban di masyarakat;
- Tindak pidana ini merupakan tindak pidana yang kedua kalinya bagi Anak III;

Keadaan – keadaan yang meringankan:

- Anak III bukan sebagai pelaku utama dalam mengambil handphone – handphone tanpa izin tersebut akan tetapi sebagai orang yang membantu dan menikmati hasil dari tindak pidana tersebut;
- Anak III mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi dalam bentuk tindak pidana apapun;
- Anak III telah meminta maaf kepada keluarganya dan berjanji akan melanjutkan pendidikan sekolah yang sedang ditempuh;

Anak IV

Keadaan - keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak IV meresahkan ketertiban di masyarakat;
- Tindak pidana ini merupakan tindak pidana yang keempat kalinya bagi Anak IV;

Keadaan – keadaan yang meringankan:

- Anak IV bukan sebagai pelaku utama dalam mengambil handphone – handphone tanpa izin tersebut akan tetapi sebagai orang yang membantu dan menikmati hasil dari tindak pidana tersebut;
- Anak IV mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke – 4 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak I, Anak II, Anak III, dan Anak IV** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu;
3. Menjatuhkan pidana kepada Anak II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu;
4. Menjatuhkan pidana kepada Anak III oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu;
5. Menjatuhkan pidana kepada Anak IV oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak I dan Anak III dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Anak I dan Anak III tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merek Oppa A15s warna hitam dinamis, dengan Nomor IMEI 1: 867756050343432 dan Nomor IMEI 2: 86775605034424;
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merek Samsung Galaxy A01 warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 354207116161814 dan Nomor IMEI 2: 354208116161812;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT warna merah hitam dengan Nomor Polisi: BD 4240 MA, Nomor Mesin: 54P-227203 dan Nomor Rangka: MH354P00BCJ226848 beserta 1 (satu) buah kunci kontaknya;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hitam tanpa plat Nomor Polisi, Nomor Mesin: 2BJ-559027 dan Nomor Rangka: MH32BJ00EJ558920 beserta 1 (satu) buah kunci kontaknya;
 - 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A15s warna hitam dinamis, dengan Nomor IMEI 1: 867756050343432 dan Nomor IMEI 2: 86775605034424;

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Saksi Ferdi Adrian Syaputra bin Edi;

9. Membebaskan kepada Para Anak membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian, diputuskan pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022, oleh Juna Saputra Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tais, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Riza Noplaily, S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri secara teleconference oleh Erick Adialsyah Putra, S.H., Penuntut Umum dan Para Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan, Orangtua/ wali/ keluarga Para Anak, dan Penasihat Hukum Para Anak;

Panitera Pengganti,

TTD

Riza Noplaily, S.Kom., S.H., M.H

Hakim,

TTD

Juna Saputra Ginting, S.H., M.H.